

**MEKANISME PENYELESAIAN KEPAILITAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 4 TAHUN 1998**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

**Nama : Umi Fitriainingsih
NIM : 01265035
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

ro



055

**MEKANISME PENYELESAIAN KEPAILITAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 4 TAHUN 1998**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

Nama : Umi Fitriainingsih
NIM : 01265035
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

Ridwan, M.Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudari
Umi Fitrianiingsih
Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Purwokerto, 10 September 2005
Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini Saya sampaikan naskah skripsi Saudari :

N a m a : Umi Fitrianiingsih
N I M : 01265035
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
J u d u l : **MEKANISME PENYELESAIAN KEPAILITAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 4 TAHUN 1998**

Dengan ini Saya mohon agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Umi Fitriyaningsih
NIM : 01265035
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Judul Skripsi : **Mekanisme Penyelesaian Kepailitan Menurut Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998**

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

20 September 2005


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan studi program Sarjana Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 27 September 2005

Dewan Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Drs. Zaenal Abidin, M.Pd
NIP. 150 209 445


Drs. Yuslam
NIP. 150 266 723


Pembimbing,


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Penguji I

Penguji II


Drs. A. Luthfi H, M.Ag
NIP. 150 252 267


Datien Eriska Utami, M.Si
NIP. 150 290 693

Mengetahui / Mengesahkan,
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223



MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...”

P E R S E M B A H A N

Karya yang sederhana ini ingin kupersembahkan kepada orang-orang yang terkasih:

- ❖ *Bapak dan Ibu tiada kata yang pantas diucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya. Berkat do'a dan pengorbanan kalian, aku bisa seperti sekarang ini dan mohon maaf bila nanti tak bisa mewujudkan keinginan kalian.*
- ❖ *Kakak-kakak (Mba Siti + Mas Ipung, Mba Nunung, Mas Arief. N) dan adik-adikku (Shiefa & Nisa), terimakasih atas do'a dan dukungan serta bantuannya. Berkat kalian semua akhirnya aku bisa menyelesaikan studyku.*
- ❖ *Keponakan-keponakanku yang 'maniez-maniez' (Via & Zidny) dan si cakep "Renald" yang selalu membuat hariku penuh warna.*
- ❖ *"Abhe-Unix" tersayang, terimakasih kalian telah menjadi sahabatku dikala sedih dan bahagia. Kebersamaan yang kita lalui, sungguh terlalu indah untuk dilupakan. "Dan bila....mentari esok kan bersinar lagi ku ingin candamu warnai hariku"*
- ❖ *Seorang sahabat yang telah pergi untuk selamanya, semoga kau di sana mendapat tempat yang layak di sisi-Nya.*
- ❖ *Sahabat penaku di kota Pematang, "thank's for all... you are my best friend."*
- ❖ *Seseorang yang telah membuatku terobsesi, "You always on my mind"*
- ❖ *Teman-teman seangkatan khususnya MUA'01. Don't forget me, please....and Good Luck!!!*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan adanya ilmu pengetahuan, seperti saat ini.

Berkat rahmat Allah SWT., tugas penyusunan skripsi dengan judul: *“Mekanisme Penyelesaian Kepailitan menurut Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998”* ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun semoga dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Suraji, M.Ag., Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Ridwan, M.Ag., Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan segala perhatian dan ketulusannya telah memberikan berbagai pengarahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak-kakak dan adik-adikku yang telah memberikan doa dan dukungan baik spiritual maupun materiil.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis selalu terbuka untuk kritik dan saran yang konstruktif terhadap segala kekurangan demi kebaikan penulis di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis hanya bisa berdo'a semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapat balasan dari Allah SWT.

Purwokerto, 10 September 2005

Penulis,



Umi Fitrianiingsih
NIM. 01265035

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB LATIN^{*)}**

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	alif	Tidak dilambangkan
ب	ba	b
ت	ta	t
ث	ša	š
ج	jim	j
ح	ha	ḥ
خ	kha	kh
د	dal	d
ذ	zal	ẓ
ر	ra	r
ز	zai	z
س	sin	s
ش	syin	sy
ص	sad	ṣ
ض	dad	ḍ

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ط	ṭa	ṭ
ظ	za	ẓ
ع	'ain	... ' ...
غ	gain	g
ف	fa	f
ق	qaf	q
ك	kaf	k
ل	lam	l
م	mim	m
ن	nun	n
و	wau	w
ه	ha	h
ء	hamzah	... ' ...
ي	ya	y

^{*)} Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri P & K Nomor: 0543/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	fathah	a
ِ	kasroh	i
ُ	dammah	u

Contoh : كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : Yazhabu

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ يَ	Fathah dan ya	ai
ُ وَ	Fathah dan wau	au

Contoh : كَيْفَ : Kaifa

هَوْلٌ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ اَ	Fathah dan alif atau ya	ā
ِ اِ	Kasrah dan ya	ī
ُ اُ	Dammah dan wawu	ū

Contoh : قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai bunyi, yaitu huruf/ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung atau hubung.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, jika terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- a. Hamzah di awal : امرت : umirtu اكل : akala
- b. Hamzah di tengah : تأخذون : ta'khuzūna تأكلون : ta'kulūna
- c. Hamzah di akhir : شيء : syai'un النوء : an-nau'u

8. Penulisan Kata

Penulisan kata ada dua cara yakni dengan tetap menjaga bunyi lafal dengan bunyi huruf.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khairur al-rāziqīn
: wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn

9. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh : ومحمد الرسول : Wa mā Muhammadun illā rasūl

 الحمد لله رب العالمين : Al-hamdu lillāhi rabbil-`ālamīn

10. Singkatan

SWT : Subhanahu Wa Ta'ala

SAW : Sallallahu 'alaihi Wa Sallam

t.t. : Tanpa tahun

t.tp : Tanpa Tempat Penerbit

hal. : Halaman

dkk. : Dan kawan-kawan

UU : Undang-undang

UUK : Undang-undang Kepailitan

No. : Nomor

Cet. : Cetakan

Terj. : Terjemah

RA : Radiyallāhu 'Anhu

HR : Hadits Riwayat

	D. Akibat Hukum bagi <i>Muftis</i>	23
	E. Mekanisme Penyelesaian <i>at-Taftis</i>	24
BAB III	KONSEP KEPAILITAN DALAM UU NO. 4 TAHUN 1998	
	A. Kepailitan	34
	1. Pengertian	34
	2. Sejarah Hukum Kepailitan	37
	3. Tujuan dan Asas Hukum Kepailitan	40
	4. Syarat-syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan ...	42
	5. Akibat Hukum bagi Debitor Pailit.....	48
	B. Mekanisme Penyelesaian Kepailitan.....	52
	1. <i>Verifikasi</i>	53
	2. Perdamaian	55
	3. <i>Insolvensi</i> atau Pemberesan Harta pailit.....	57
	4. Rehabilitasi.....	58
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN MEKANISME PENYELESAIAN KEPAILITAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 4 TH. 1998	
	A. Unsur-unsur Kepailitan	60
	B. Institusi Pemutus	64
	C. Akibat Kepailitan	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran-saran	78

C. Kata Penutup 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang bersifat universal dan fleksibel, memiliki seperangkat aturan hukum yang dibutuhkan manusia untuk mengatur perilaku kehidupan seluruh umat manusia dalam segala aspeknya. Hukum Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual (*hablum minallāh*) saja, tetapi juga mengatur masalah muamalah (*hablum minannās*) seperti jual beli, hutang piutang dan sewa menyewa. Dalam bermuamalah Islam telah memberikan pedoman-pedoman dasar tentang hubungan kemanusiaan yang berasaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Islam juga telah memberikan aturan bermuamalah kepada manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tidak selamanya kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dengan usahanya, karena manusia mengalami pasang surut. Ada masa-masa percobaan yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang telah di firmankan dalam al-Qur'an : “Dan sungguh kami berikan cobaan bagi kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-Baqarah:155).¹ Dalam keadaan seperti ini, seseorang yang memiliki keluarga yang harus dipelihara serta kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, maka akan timbul problem yang menyebabkan seseorang tersebut akan

¹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. 10 (Bandung: Diponegoro, 2004), hal. 18.

membutuhkan orang lain, tetangga, kerabat, handai-tolan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara berhutang.

Islam tidak melarang adanya hutang-piutang, bahkan membolehkannya, karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong dan kerelaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ”*²

Selain itu al-Qur’an juga telah menjelaskan tentang pembayaran kembali atas hutang seperti dalam surat an-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”*³

Dalam kenyataannya, orang yang berhutang tidaklah selalu dapat membayar kembali hutang tersebut sesuai dengan yang telah direncanakannya. Disinilah letak arti kerelaan, di mana kerelaan pada pengertian hutang tersebut tidak berhenti pada kerelaan hanya dalam memberikan hutang saja, tetapi berlanjut kepada unsur kerelaan dalam memberikan kelonggaran bagi orang yang berhutang ketika mengalami kesulitan dalam mengembalikan hutangnya. Berkaitan dengan hal ini Allah telah memberikan satu petunjuk dalam Q.S. al-Baqarah : 280

² *Ibid.*, hal. 85.

³ *Ibid.*, hal. 69.

وَإِنْ كَانَ دُوٌّ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berlapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁴

Dalam hal di mana seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya maka orang itu disebut pailit yang berarti bangkrut atau jatuh miskin.⁵ Dalam syara' istilah pailit (*at-taflīs*) digunakan untuk dua makna. Pertama, apabila hutang debitur melebihi hartanya, sehingga hutangnya tidak bisa dilunasi. Kedua, jika seseorang sama sekali tidak mempunyai harta yang konkret.⁶ Adapun dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح. وَحَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ الْمَعْنَى: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ. عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَارِجُلٍ أَقْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ يَعْنِيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ⁷

⁴ *Ibid.*, hal. 37.

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Bisnis dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 198.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 3. cet. 1, terj. MA. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa, tt), hal. 331.

⁷ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*. Jilid 2 (Mesir: Maktabah Mufstafa al-Babi al-Khalabi wa Auladihi, 1952), hal. 153.

“Dari Abi Hurairah R A bahwa Rasulullah SAW., bersabda: ‘Siapapun yang bangkrut, lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada sibangkrut, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya itu daripada yang lainnya.’”⁸

Seseorang yang pailit, menurut ulama mazhab Maliki dapat dikenakan status di bawah pengampunan (*al-Hajr*) hakim apabila ada pengaduan dari kreditor dan kemudian mendapat penetapan dari hakim, bahkan ia berwenang untuk memenjarakan orang tersebut dan menjual hartanya untuk membayar hutangnya.⁹

Indonesia sebagai negara hukum juga memberikan aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan penduduknya, termasuk aturan tentang kepailitan sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam pasal 1131 dan 1132 KUH-Perdata. Pasal 1131 KUH-Perdata menetapkan bahwa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada), menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya. Selanjutnya pasal 1132 KUH-Perdata menentukan bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama, dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagikan di antara mereka secara seimbang.¹⁰

⁸ Hafidz al-Mundziriy, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, jilid 4, terj. Ustadz Bey Arifin, dkk

(Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hal. 113.

⁹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 216.

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. cet. 29 (Jakarta:

Pradnya Paramitha, 1999), hal. 291.

Dalam prakteknya pernyataan pailit ini lahir dari kelalaian seseorang debitur, yang melakukan *wanprestasi*.¹¹ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah dijanjikan.¹² Para kreditur yang merasa dirugikan akibat dari kelalaian debitur tersebut dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, sesuai dengan ketentuan pasal 1 (1) UUK:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya.”¹³

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui penasehat hukum guna mendapatkan sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kemudian diadakan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang meliputi penyelamatan, pengelolaan, penjaminan dan penjualan yang dilakukan oleh kurator. Dengan demikian debitur akan kehilangan haknya untuk bertindak secara bebas atas harta kekayaannya.¹⁴

Dari pernyataan-pernyataan di atas muncullah permasalahan tentang bagaimana penyelesaian sengketa utang-piutang antara kreditur dan debitur pailit agar para kreditur dapat memperoleh hak-haknya kembali menurut hukum yang

¹¹ Wanprestasi adalah lawan dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Dengan kata lain wanprestasi adalah ingkar janji. Keterangan lebih lanjut lihat: Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 24.

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 27 (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 147

¹³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kepailitan*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 10

¹⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (t.tp: Bayu Media, 2003), hal. 16-17.

berlaku. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kepailitan ini baik ditinjau dari hukum perdata positif maupun hukum Islam dengan judul skripsi: **“Mekanisme Penyelesaian Kepailitan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis akan tegaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul di atas;

1. Mekanisme : cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).¹⁵
2. Penyelesaian : proses, perbuatan, cara menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan.¹⁶
3. Kepailitan berasal dari kata pailit yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya berdasarkan Hakim; bangkrut.¹⁷ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Dalam hukum perdata positif, kata pailit mengacu pada keadaan debitur (bisa orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utangnya (tidak mampu melunasi utang), yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaan sehingga debitur tidak berhak lagi mengurus harta bendanya.¹⁸

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 570.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 801.

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 336.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1361.

Istilah pailit dalam Islam dikenal dengan sebutan *iflās* yang artinya tidak memiliki harta, dan orang yang pailit disebut *muflīs*. Sedangkan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit disebut *taflīs*. Ulama fiqh mendefinisikan *taflīs* sebagai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya, dan larangan itu disebut *al-Hajr*.¹⁹

4. Hukum Islam adalah : kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi SAW., pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.²⁰
5. UU No. 4 Tahun 1998 adalah : rangkaian peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah kepailitan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan kepailitan (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348) yang telah dirubah dengan PP No. 1 Tahun 1998 dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 135 Tahun 1998.²¹

Dari uraian penegasan judul di atas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah : mekanisme penyelesaian kepailitan baik menurut hukum Islam maupun UU No. 4 Tahun 1998 sebagai usaha untuk mengetahui perbandingan hukum di antara keduanya.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 195.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Op. Cit.*, hal. 575.

²¹ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal 9.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan kepailitan dalam hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang mekanisme penyelesaian kepailitan?

D. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan atas dasar dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan dalam hal kepailitan baik menurut hukum Islam maupun UU No. 4 Tahun 1998. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang mekanisme penyelesaian kepailitan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang fiqh muamalah sebagai usaha untuk membumikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya wawasan hukum Islam dan hukum positif bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kepailitan dalam hukum Islam terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Selain itu juga terdapat dalam buku-buku fiqh muamalah yang biasanya terdapat dalam Bab *taffīs* ataupun dalam Bab *al-Hajr* (pengampunan).

Dalam buku *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)* karya Hendi Suhendi, dijelaskan bahwa pinjaman atau hutang dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu pinjaman yang tidak menghasilkan (konsumtif) dan pinjaman yang menghasilkan atau dikhususkan untuk usaha (produktif). Untuk pinjaman yang bersifat konsumtif apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya maka dianjurkan kepada pemilik harta untuk memberi kelonggaran atau bahkan menghapuskannya.²²

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* membahas tentang debitur baik lembaga maupun perorangan yang dinyatakan pailit oleh Hakim dan tidak bisa membayar atau melunasi hutangnya, maka ia tidak berhak atas harta miliknya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur. Sebagai konsekuensinya maka sisa harta debitur menjadi hak kreditur.²³ Akan tetapi apabila harta yang dijaminkan debitur ketika dieksekusi ternyata melebihi dari nilai hutangnya kepada kreditur, maka sisa harta tersebut menjadi hak dari debitur.²⁴

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mengemukakan tentang perbedaan pendapat dalam hal apakah penguasa dapat membatasi tindakan orang yang pailit terhadap hartanya, sehingga ia menjualnya dan membagikan kepada para krediturnya secara seimbang atautkah orang tersebut harus ditahan(dipenjara)

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 302.

²³ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 196.

²⁴ Hendi Sehendi, *Loc. Cit.*

sehingga memberikan semua hartanya kepada para kreditur berdasarkan kesepakatan.²⁵

Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku *Fiqh Lima Mazhab* menyebutkan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa seorang *mufliṣ* tidak dilarang menggunakan hartanya, sebesar apapun hutangnya kecuali setelah adanya larangan dari hakim (*al-Hajr*), disebutkan pula syarat-syarat seseorang berada dalam *al-Hajr*, beserta sebab-sebabnya termasuk di dalamnya adalah orang yang bangkrut.²⁶

Imam Muhammad as-Syaukani dalam kitabnya: *Nailul Authar* dijelaskan bahwa kreditur berhak/boleh mengambil apa saja yang ada pada *mufliṣ* kecuali kebutuhan dasarnya. Jika debitur terbukti pailit, penguasa tidak boleh menahannya ataupun menghukum tetapi ia berwenang melarang membelanjakan harta dan berwenang pula untuk menjualnya.²⁷

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya: *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arbā'ah* antara lain membahas tentang perbedaan pendapat seputar *al-Hajr* meliputi pengertian dan sebab-sebab adanya larangan.²⁸

Adapun kepailitan dalam hukum perdata antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 4 Tahun 1998, juga terdapat dalam buku-buku tentang kepailitan, yaitu:

²⁵ Ibnu Rusyd, *Loc. Cit.*

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. 1, terj. Masykur A.B, et. al. (Jakarta: Lentera, 2002).

²⁷ Imam Muhammad as-Syaukani, *Nailul Authar*, jilid 5, terj. Adib Bisri Mustafa, et al. (Semarang: CV. Asy-Syifa, tt.).

²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arbā'ah*, jilid 2, cet. 6 (Mesir: Maktabah at-Tijāriyat al-Kubrā, tt.).

H.M.N. Purwosutjipto dalam bukunya : *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran* disebutkan bahwa untuk perkembangannya, setiap perusahaan pasti mempunyai hutang. Bagi perusahaan hutang bukanlah suatu hal yang buruk, asalkan mampu membayar kembali hutang tersebut. Perusahaan yang seperti ini disebut perusahaan yang *solvable*. Sebaliknya, perusahaan yang sudah tidak bisa mengembalikan hutang-hutangnya disebut *insolvable*. Pada perusahaan seperti ini hakim dapat menjatuhkan pailit.²⁹

Zainal Asikin dalam bukunya : *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, dijelaskan tentang syarat-syarat seorang debitur dapat dinyatakan pailit, yakni : terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seseorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau lagi membayar hutang-hutangnya dan harus terdapat lebih dari seorang kreditur, dan salah seorang dari mereka itu piutangnya sudah dapat ditagih atau sudah jatuh tempo.³⁰

Dalam buku *Hukum Kepailitan* karya Rahayu Hartini, beliau menambahkan satu syarat lagi yaitu debitur dapat dinyatakan pailit atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya, sesuai dengan pasal 1 UUK. Selain itu dalam bukunya juga dijelaskan bagaimana prosedur pengajuan permohonan

²⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, cet. 3 (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 27.

³⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 30.

pernyataan pailit hingga upaya hukumnya serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari pernyataan pailit³¹

Subekti dalam bukunya *Pokok-Pokok hukum Perdata* disebutkan bahwa pernyataan pailit pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan siberhutang yaitu segala harta benda siberhutang dibekukan untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya.³² Sedangkan dalam buku yang berjudul *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* karya Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso disebutkan bahwa maksud dari kepailitan ialah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara perorangan.³³

Untuk mendukung penelaahan pustaka yang lebih baik seperti yang diharapkan, maka penulis telah berusaha melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Dari hasil pelacakan literatur di atas, penulis belum menemukan adanya suatu penelitian yang mengkaji tema kepailitan ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Hal ini,

³¹ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*

³² Subekti, *Op. Cit.*, hal. 230

³³ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1994), hal. 13

dilakukan melalui penyelidikan atau pengkajian buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisa.³⁴

2. Tipe penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu mula-mula penelitian ini hanya berusaha mendiskripsikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan kepailitan baik dari hukum Islam maupun hukum perdata, yang diakhiri dengan analisis mengenai permasalahan tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka yang memuat atau paling tidak relevan dengan topik penelitian melalui metode *dokumentasi*, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah dan lain-lain.³⁵ Data dibedakan menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang dalam penelitian ini berupa sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan kepailitan baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata. Sebagai sumber data utama yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, Kitab-kitab Fiqh dan UU No. 4 Th 1998 tentang kepailitan. Sedangkan data sekunder merupakan data penunjang yang berupa sumber-sumber pustaka yang dapat membantu menjelaskan atau bahkan memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dari data primer. Misalnya buku-buku hasil karya

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal. 3.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 236

para ulama, ahli hukum dan para pemikir yang berkaitan dengan masalah kepailitan, disamping Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat *normatif*. Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³⁶

5. Metode Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan metode *content analysis*³⁷ secara kualitatif,³⁸ yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Di samping itu juga menggunakan model analisis perbandingan atau metode *komparatif* yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.³⁹ Metode ini digunakan untuk mencari kaitan antara hukum Islam dan hukum positif dalam permasalahan kepailitan, penulis membandingkan isi dan kebijaksanaan yang terkandung dalam kedua hukum tersebut,

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal.

13.

³⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 13.

³⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 49.

³⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 143.

selanjutnya dari hasil perbandingan ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis sengaja mengelompokkan menjadi beberapa bagian. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi, Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan terakhir adalah Sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan konsepsional tentang *at-Taflīs* menurut hukum Islam yang meliputi, Pengertian *at-Taflīs*, dasar hukum, syarat-syarat, mekanisme penyelesaian dan akibat hukum bagi *muflīs*.

Bab ketiga akan diuraikan tentang kepailitan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang terbagi menjadi dua sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama membahas tentang kepailitan yang meliputi pengertian, sejarah hukum kepailitan, syarat-syarat dan prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit, akibat pernyataan pailit, dan akibat kepailitan. Sedangkan sub pokok bahasan kedua membahas tentang mekanisme penyelesaian kepailitan yang meliputi verifikasi, perdamaian, insolvensi dan rehabilitasi.

Adapun bab empat membahas tentang analisis perbandingan mekanisme penyelesaian kepailitan menurut hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998. Dengan berakhirnya bab empat, maka pembahasan pokok dalam penelitian ini telah selesai. Sedangkan bab lima akan menutup keseluruhan tulisan ini dengan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap urgen.



BAB II

KONSEP AT-TAFLĪS DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA

Islam tidak mengajarkan umatnya hanya berpangku tangan saja melainkan mengajarkan umatnya agar senantiasa giat bekerja dan berusaha. Sejumlah petunjuk al-Quran dan hadis Nabi SAW. yang mendorong umat Islam agar ikut terlibat aktif dalam perdagangan dan komersial dalam skala yang lebih luas dan halal. Sebagian besar perintah ini terutama menjelaskan perdagangan sebagai *fadlillāh* yakni karunia dan rahmat Allah seperti dalam firman Allah:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... (المزمل: ٣٠)

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.”¹

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam menuntut umatnya untuk melakukan perjalanan dan perlawatan yang jauh jika ingin sukses dalam perdagangan. Al-Quran juga telah memberikan pedoman dasar dalam pelaksanaan perdagangan yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, cet. 10 (Bandung: Diponegoro, 2004), hal. 459.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”²

Namun tidak setiap perdagangan yang dijalankan akan membawa keuntungan, adakalanya seseorang mengalami kerugian. Dalam keadaan seperti ini seseorang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi maka akan timbul problem yang menyebabkan seseorang tersebut akan membutuhkan orang lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya meski dengan cara berhutang. Dalam hubungan hutang-piutang tidak terlepas dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak dalam bahasa Arab disebut *al-'aqad* yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban, maksudnya adalah mengadakan ikatan atau persetujuan. Pada saat kedua pihak mengadakan perjanjian hutang-piutang disebut *al-'aqad*, yakni ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Dari perjanjian tersebut akan timbul akibat perjanjian yang disebut *al'uqud*.³ Al-Quran telah memberikan petunjuk dalam hal ini untuk memenuhi semua kewajiban kita, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة: ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. Al-Maidah: 1)⁴

Dalam kenyataannya, orang yang berhutang tidaklah selalu dapat membayar hutang-hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Orang yang tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya disebut pailit (bangkrut), dalam fiqh dikenal dengan istilah *taflīs*.

² *Ibid.*, hal. 65.

³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 452

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, *Op. Cit.*, hal. 84.

A. Pengertian *at-Taflis*

Istilah pailit (bangkrut) dalam kitab-kitab hukum Islam (fiqh) biasa disebut dengan istilah *at-taflis* yang berasal dari kata: **فَلَسَ=جَعَلَهُ يُقْلِسُ**

Artinya: membuat pailit/ bangkrut.⁵ Sedangkan ulama fiqh mendefinisikan *taflis*:

جَعَلَ الْحَاكِمُ الْمَدْيُونَنَ مُفْلِسًا بِمَنْعِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ

“Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya.”⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa larangan tersebut dijatuhkan kepada debitur yang memiliki hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hutangnya kepada kreditor.⁷ Sedangkan menurut syara’ *taflis* atau bangkrut ialah seseorang dimana hutangnya melebihi dari harta yang ada padanya.⁸ Orang yang bangkrut (*mufllis*) dalam arti bahasa adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan dalam peristilahan ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena dia terlilit hutang yang menghabiskan seluruh hartanya bahkan masih kurang jika ingin melunasi seluruh hutangnya.⁹

Sayyid Sabiq mendefinisikan orang yang bangkrut (*mufllis*) sebagai orang yang tidak memiliki apa yang dipergunakan untuk menutup kebutuhannya, dan

⁵ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. 3 (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pon. Pes. Krpyak, 1998), hal. 1405

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 196.

⁷ *Ibid.*

⁸ Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar*, jilid V, terj. Adib Bisri Mustafa et. al., (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), hal. 677.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, cet. 1 terj. Masykur A. B., et. al. (Jakarta: Lentera, 2002), hal. 700.

kefikirannya ini mencapai keadaan dimana dia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang.¹⁰ *Muflis* tidak hanya digunakan sebagai sebutan terhadap orang yang tidak memiliki uang dan harta benda saja, tetapi juga untuk orang yang tidak memiliki amal-amal kebaikan seperti diceritakan dalam sebuah hadits di bawah ini.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ فِينَا مَنْ لَادِرْهُمْ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنَيْتَ حَسَنَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.¹¹

"Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'īd dan 'Aliy bin Hajar keduanya berkata: menceritakan kepada kami Ismā'īl (dan dia adalah Ibn Ja'far) dari al-'Ala'i dari ayahnya dari Abī Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Adakah kamu tahu, siapa yang dinamakan muflis? Jawab mereka: Yang tidak mempunyai uang dan harta benda. Kata beliau: Muflis itu ialah sebahagian dari umatku yang di masa hidupnya bersembahyang, puasa dan membayar zakat tetapi yang ini dicacinya yang itu dituduhnya, memakan harta orang, membunuh ini dan memukul itu, maka dibayarlah ini dengan kebajikannya dan itu dengan kebajikannya hingga habis, dan apabila habis semua kebajikannya sedang utangnya belum selesai, diambillah kesalahan orang lain dibebankannya lalu ia dilemparkan ke dalam neraka."¹²

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid XIV, cet. 2, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hal. 197.

¹¹ Imām Abū Husain Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, juz II (Semarang: Toha Putra, t.t.), hal. 430.

¹² A. Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, jilid III, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), hal. 215.

Hasbi ash-Shiddieqi memberikan definisi *taftis* atau *iflās* adalah banyak hutang dari harta, hingga tak dapat harta itu membayar segala hutang. Hakim boleh mencegah orang yang dihukum *muftis mentasarrufkan* hartanya, agar tidak memelaratkan orang yang memberi hutang kepadanya (mencegah *muftis* dari *mentasarrufkan* hartanya dinamai '*hajr* atau *hijr*'.¹³

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *taftis* adalah keputusan yang dijatuhkan kepada *muftis* yang berisi larangan terhadapnya dalam hal pengelolaan sisa harta yang dimilikinya.

B. Dasar Hukum *at-Taftis*

Orang yang memiliki hutang yang lebih besar daripada harta yang dimilikinya akan kehilangan haknya atas harta tersebut. Dengan demikian seluruh hartanya berada di bawah kekuasaan orang-orang yang memberi piutang kepadanya. Dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى
 بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
 عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ) مَنْ
 ادْرَكَ مَالَهُ بِعَيْتِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ (أَوْ إِنْسَانَ قَدْ أَفْلَسَ) فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
 مِنْ غَيْرِهِ.¹⁴

¹³ Hasbi ash-Siddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 427.

¹⁴ Imām Abū Husein Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz. I (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 681.

“Bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW., (atau “Aku mendengar Rasulullah SAW.) bersabda: “Barangsiapa mendapati hartanya ada pada seorang lelaki dalam keadaan masih utuh, sedangkan lelaki tadi telah bangkrut (atau pada seseorang yang telah bangkrut) maka, dia (pemilik harta) lebih berhak atas harta tersebut daripada orang lain.¹⁵

Hadits tersebut menunjukkan bahwa yang paling berhak untuk menyita harta yang ada pada orang yang bangkrut (*mufliṣ*) adalah yang menghutangkan (kreditornya), sebab dialah yang paling berhak atas barang-barangnya. Namun bila persoalan ini diajukan ke pengadilan maka yang berhak melakukan penyitaan ini adalah juru sita.¹⁶ Penyitaan ini dimaksudkan untuk menjual harta orang yang bangkrut (*mufliṣ*) untuk kemudian dibayarkan kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits:

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني وصححه الحاكم)¹⁷

“Dari Ka’ab bin Malik dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW., telah menahan harta Mu’az dan beliau menjualnya untuk membayar hutangnya. (Hadits riwayat ad-Daruquthny dan al-Hakim menshahihkannya).¹⁸

Berdasarkan hadits tersebut, ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang (debitur) sebagai orang yang pailit (*mufliṣ*) dan hakim berwenang untuk menjual hartanya untuk membayar hutang-hutangnya.

¹⁵ Adib Bisri Mustafa et. al., *Tarjamah Shahih Muslim*, jilid III, cet. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hal. 75.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 230.

¹⁷ Imām Abī al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Buḥūḥul Marām min Adillatil Ahkām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hal. 151.

¹⁸ A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram* (Bangil: Pustaka Tamam, 1958), hal. 450.

C. Syarat-syarat *at-Taflis*

Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang *muflis* tidak dilarang menggunakan hartanya sebesar apapun hutangnya sebelum adanya larangan dari hakim, dan hakim tidak boleh melarang seseorang untuk *mentasarrufkan* hartanya kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang tersebut betul-betul berhutang, dan hutangnya telah terbukti secara syar'i.
2. Hartanya tidak melebihi jumlah hutangnya. Para ulama mazhab sepakat atas kebolehan melarang orang tersebut ketika hartanya tidak memadai untuk membayar hutangnya. Tetapi mereka berbeda pendapat jika harta dan hutangnya sama besar. Imamiyah, Hanbali, dan Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh dilarang membelanjakan hartanya. Sedangkan ulama yang mengharuskan pelarangan itu antara lain: 2 murid Abu Hanifah; Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Adapun Imam Abu Hanifah sendiri menafikan adanya larangan tersebut sebab hal itu dapat meruntuhkan potensi dan kemanusiaannya, karena merendahkan status mereka sebagai manusia bebas dan mengekang hak asasinya. Menurutnya, hakim hanya berhak memerintahkan untuk memprioritaskan pembayaran hutang-hutangnya kepada para kreditornya.
3. Hutang tersebut sudah saatnya dibayar (jatuh tempo), bukan yang masih mempunyai tenggang waktu. Akan tetapi bila sebagian telah terbayarkan maka harus dilihat jika hartanya cukup untuk membayar hutang-hutangnya

yang jatuh tempo maka dia tidak dilarang tetapi bila tidak cukup, dia harus dilarang.

4. Pelarangan itu atas permintaan sebagian atau seluruh kreditornya.¹⁹

Sedikit berbeda dengan syarat-syarat yang diajukan oleh mazhab Maliki. Menurut mazhab ini *taflīs* hanya bisa dilaksanakan dengan 3 syarat, yaitu:

1. *Taflīs* dituntut oleh kreditur, karenanya tidak sah tuntutan *taflīs* dari debitur atas dirinya sendiri.
2. Hutangnya sudah jatuh tempo, maka *taflīs* karena hutang yang belum sampai jatuh temponya tidak sah.
3. Hutangnya lebih banyak daripada hartanya, kalau jumlahnya sama dengan hartanya maka *taflīs* tersebut tidak sah.²⁰

D. Akibat Hukum

Menurut Mazhab Maliki *taflīs* berakibat empat perkara, yaitu:

1. Dalam keadaan pertama dia (*muflīs*) dilarang membelanjakan hartanya.
2. *Muflīs* dilarang melakukan kegiatan jual beli dan membelanjakan kebendaan.
3. Hartanya dibagi antara para kreditur.
4. Bila hutangnya ditanggihkan, maka sudah sampai jatuh temponya.²¹

M. Ali Hasan menyebutkan bahwa apabila seseorang telah dinyatakan pailit oleh hakim dan statusnya di bawah pengampunan, maka berakibat antara lain:

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hal. 701-702.

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arbā'ah*, terj, Moh. Zuhri, Fiqh Empat Mazhab, jilid III, cet. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), hal. 716.

²¹ *Ibid.*

1. Ia dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya.
2. Ia boleh dipenjarakan untuk menjaga keselamatan dirinya, dengan ketentuan: hutangnya bersifat mendesak untuk dibayar, sedang ia enggan untuk membayarnya dan para krediturnya menuntut kepada pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya.
3. Hartanya dijual untuk membayar hutang-hutangnya.
4. Harta orang lain yang masih ada di tangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya, dengan syarat barang tersebut benar-benar masih utuh dalam artian belum berubah dan belum bertukarkan. Jika telah berubah maka menjadi hak bersama para kreditornya.
5. Jika dia tidak dipenjara, maka dia harus diawasi secara terus-menerus (Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani). Sedangkan menurut jumhur ulama tidak perlu diawasi secara terus menerus karena akan menghambat gerakannya untuk mencari rizki guna melunasi hutangnya.²²

E. Mekanisme Penyelesaian *at-Taftis*

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam penentuan status hukuman terhadap orang yang telah dinyatakan pailit, apakah seorang *mufliis* harus berada di bawah pengampuan (*al-hajr*) hakim atau harus ditahan/dipenjara atautkah diberi kelonggaran waktu atau bahkan dibiarkan saja ketika dia betul-betul tidak memiliki harta sama sekali. Untuk lebih jelasnya penulis akan membahas lebih lanjut tentang *al-hajr* ini.

²² M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 216.

1. Pengertian *al-Hajr*

Al-hajr berasal dari kata: مَنَعَ = حَجَرَ حَجْرًا yang berarti mencegah, melarang.²³ Sedangkan menurut istilah, *al-hajr* didefinisikan sebagai:

الْمَنْعُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ²⁴

“Cegahan untuk pengelolaan harta.”²⁵

Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan *al-hajr* sebagai:

مَنْعُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ لِأَسْبَابٍ مَخْصُوصَةٍ²⁶

“Larangan membelanjakan harta atau uang karena sebab-sebab khusus.”

Menurut Sulaiman Rasyid, yang dimaksud dengan *al-hajr* ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim.²⁷

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa *al-hajr* ialah larangan bagi seseorang untuk bertindak secara hukum terhadap hartanya karena ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskan adanya larangan tersebut.

2. Dasar Hukum *al-Hajr*

Seseorang dapat ditetapkan statusnya di bawah pengampuan adalah dengan berdasar kepada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 5 yang berbunyi:

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14 (Surabaya: Ustaka Progresif, 1997), hal. 238.

²⁴ Abū Yahyā Zakaria al-Anshāri, *Fath al-Wahb bi Syarh Manhāj at-Tullāb*, juz I-II (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 205.

²⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 221.

²⁶ ‘Abdurrahmān al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arbā’ah*, jilid IV (Mesir: Maktabah ijāriyat al-kubrā, t.t), hal. 347.

²⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-Tahiriyah, 1976), hal. 301.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٥)

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."²⁸

Selanjutnya dalam ayat 6 dijelaskan:

... فَإِنْ انْتَمَّ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

"...Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara) harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Juga firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُؤْمَلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ...

"Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur."²⁹

Dari ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa perkara yang menimbulkan pengampuan adalah *safih* (kebodohan atau ketidakcakapan). Yang dimaksud dengan *sufahā* adalah orang yang berlebih-lebihan dalam penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak berguna bahkan cenderung mencelakakan diri sendiri atau dengan kata lain *safih* ialah memboroskan harta dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki syara' dan 'aqal, walaupun untuk jalan kebajikan.³⁰

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hal. 61.

²⁹ *Ibid.*, hal. 37.

³⁰ Mahmoud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 297.

Para ulama telah sepakat bahwa terhadap orang yang *safih* meskipun telah dewasa boleh dikenakan pengampunan sampai ia bersifat *rasyid* (cerdas). Akan tetapi Abu Hanifah dalam memberikan batas pengampunan tidak melihat kepada *rasyid* yang sebenarnya namun ia hanya mendasarkan pada umur, yakni 25 tahun. Ulama-ulama selain Abu Hanifah tidak hanya mendasarkan pada umur saja tetapi juga pada *rasyid* yang sesungguhnya.³¹

Termasuk orang yang *safih* adalah *mufliis* karena *mufliis* termasuk orang yang tidak bisa mengelola hartanya sehingga ia memiliki hutang yang lebih banyak daripada harta yang dimilikinya. Oleh karenanya terhadap *mufliis* pun boleh dikenakan pengampunan. Adapun batasan *rasyid* akan nampak jika ia telah pandai dalam mengelola hartanya terbukti dengan telah dilunasinya hutang-hutangnya kepada para kreditornya.

3. Sebab-Sebab dan Tujuan *al-Hajr*

Al-Hajr yang diistilahkan sebagai pencegahan pemberian harta kepada pemiliknya, dapat ditujukan pada 6 kelompok, yaitu:

- a. Anak kecil
- b. Orang gila
- c. Orang yang bodoh (menghamburkan harta)
- d. Mufliis (orang miskin) karena hutang.
- e. Orang yang sakit keras (mendekati mati)
- f. Hamba yang tidak diizinkan berdagang.³²

Adapun tujuan dari *al-hajr* terbagi menjadi dua tujuan. Pertama, untuk kemaslahatan pemiliknya, seperti *al-hajr* pada anak kecil, orang gila dan orang yang bodoh. Yang kedua adalah untuk kemaslahatan orang lain seperti

³¹ *Ibid.*, hal. 298

³² Moh. Rifa'i, et. al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hal. 198-200.

pada *muflīs* (pailit) karena banyaknya hutang, orang yang sakit keras mendekati mati, dan hamba yang tidak diizinkan berdagang.³³

Hendi Suhendi menyebutkan lebih banyak lagi sebab-sebab yang dapat menjadikan seseorang dikenakan *al-hajr* antara lain:

- a. Di bawah umur
- b. Bodoh (*safih*)
- c. Lemah rohani dan jasmani
- d. Hamba
- e. Sedang sakit keras
- f. Sedang dijadikan borg dalam gadai
- g. Bersuami bagi wanita
- h. Murtad, dan
- i. Jatuh bangkrut (*muflīs*).³⁴

Muflīs dilarang mengelola hartanya dengan tujuan untuk menjaga hak-hak orang yang berpiutang (kreditornya) agar tidak dirugikan.

4. Pelaksanaan *al-Hajr* bagi *Muflīs*

Larangan membelanjakan harta bagi *muflīs* yang sering disebut juga dengan istilah pengampuan (*al-hajr*) ini, menurut mazhab Hanafi tidak akan sah kecuali dengan keputusan hakim. Oleh karena itu ketika hakim telah memutuskan, maka *muflīs* tidak sah *mentasarrufkan* hartanya seperti untuk sedekah, hibah, dan lain-lain. Pengampuan tersebut akan tetap sah meskipun si *muflīs* tidak berada di tempat. Maka untuk membatasi perbuatannya disyaratkan adanya pemberitahuan atas pengampuan tersebut.

Dengan adanya penetapan dari hakim bahwa seseorang harus berstatus di bawah pengampuan (*al-hajr*) maka dengan itu ia akan kehilangan haknya

³³ *Ibid.*

³⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 223-224.

untuk mengelola hartanya. Adapun yang berhak mengurus hartanya adalah hakim demi kepentingan para kreditornya. Hakim boleh menjual harta yang ada pada *mufli's* untuk kemudian dibagikan kepada para krediturnya sesuai bagian mereka masing-masing. Menurut mazhab Syafi'i, hakim disunnahkan melelang harta *mufli's* dengan segera. Pelelangan (penjualan) tersebut harus dengan harga umum dan tunai; tidak kredit. Jika tidak dengan cara demikian maka akad jual beli tersebut tidak sah, kecuali ada persetujuan dari debitur dan para krediturnya. Setelah dijual hasilnya dibagi di antara para kreditur sesuai dengan bagian mereka masing-masing.³⁵ Sedangkan mazhab Maliki memberikan beberapa alternatif dalam menyelesaikan masalah kepailitan ini, antara lain:

- a. Para kreditur dapat melarang *mufli's* bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya, seperti berwasiat, menghadiahkan hartanya dan melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain, *mufli's* hanya boleh membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang sudah berjalan di kalangan masyarakat seperti sedekah sedikit kepada peminta, nafkah hari raya fitrah dan qurban, dan nafkah ayah terhadap anaknya dengan tidak berlebihan.
- b. Persoalan hutang-piutang ini tidak diajukan kepada hakim dan pihak debitor dan kreditor dapat melakukan perdamaian (*الصُّلْحُ*). Dengan adanya *as-sulh* ini maka para kreditor dapat membagi sisa hartanya, sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hal. 711

- c. Pihak kreditor mengajukan gugatan kepada hakim, supaya debitor dinyatakan pailit dan setelah ditetapkan *taflīs* tersebut sisa harta dibagikan kepada para kreditornya.

Dalam pembagian harta, sebelumnya *mufliṣ* disumpah bahwa dia benar-benar tidak menyembunyikan hartanya sedikitpun. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه الترمذی)

“Bukti itu atas yang menggugat, sedang sumpah atas tergugat atau atas orang yang menolak gugatannya.” (HR. at-Tirmizi)³⁶

Apabila dia telah bersumpah dan para kreditor sudah mengambil harta yang ada pada *mufliṣ* untuk dijual maka kemudian harta tersebut dibagi sesuai dengan jumlah keseluruhan hutang. Dalam hal ini ada beberapa harta yang dikecualikan yakni harta si *mufliṣ* dalam bentuk rumah yang ia tinggali, pembantu, dan kendaraannya tidak boleh dijual (pendapat Imamiyah, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal). Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik: semua harta harus dijual. Menurut M. Jawad Mughniyah yang paling benar adalah segala sesuatu yang bisa disebut sebagai kebutuhan pokok atau mendesak seperti pakaian, makanan, buku-buku yang sangat diperlukan, perlengkapan-perengkapan kerja, dan perabot rumah tangga yang semua itu sangat diperlukan harus disisakan.³⁷

³⁶ Hadits riwayat at-Tirmizi dengan hadis hasan sahih dari Muhammad bin Sahlibi ‘Askari Bahdadi dan Muhammad bin Yūsuf dari Nāfi’ bin ‘Umar Jumaihi dari Abdullāh bin Abū Mulaikat dari Ibn ‘Abbās Ibn ‘Īsā Muhammad bin ‘Īsā bin Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), hal. 399.

³⁷ M. Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 702.

Untuk debitur yang diketahui bahwa dia sebenarnya mampu tetapi dia menolak melunasi hutangnya maka hakim harus memerintahkan kepadanya untuk menyerahkan hartanya dan jika dia menolak, hakim boleh memilih antara menjual hartanya untuk membayar hutang-hutangnya dari hasil penjualan tersebut atau menahannya sampai dia mau melunasi hutangnya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
حَدَّثَنَا وَبَرُّ بْنُ أَبِي ذَلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ
(قَالَ وَكِيعٌ وَأَتَى عَلَيْهِ خَيْرًا) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ
وَعَقُوبَتَهُ، قَالَ عَلِيُّ الطَّنَافِيسِيُّ: يَعْنِي عَرْضَهُ شِكَايَتَهُ وَعَقُوبَتَهُ
سَجْنَةً.³⁸

“Mewartakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah dan ‘Aliy bin Muhammad, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Wakī’ mewartakan kepada kami Wabr bin Abī Dulailah ath-Thāifiy mewartakan kepada kami Muhammad bin Maimūn bin Musaikah (Wakī’ berkata dan memujinya dengan baik) dari ‘Amr bin Asy-Syarīd, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW., bersabda: “Penguluran orang yang mampu membayar bisa menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan hukumannya.”

Ali Ath-Thanafisiy berkata: “Kehormatannya adalah dengan melaporkannya, dan hukumannya adalah dengan menahannya.”³⁹

Menurut Abu Hanifah, hakim tidak boleh menjual harta orang tersebut dengan cara paksa tetapi dia berhak menahannya. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal: hakim bahkan boleh menjual hartanya

³⁸ Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, jilid III, cet. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hal. 14.

³⁹ Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, jilid III, cet. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hal. 234.

untuk melunasi hutang-hutangnya..⁴⁰ Menurut mazhab Hanafi, hakim boleh menahan sementara seorang *mufliṣ* dengan 4 syarat:

- a. Waktu pembayaran hutangnya telah jatuh tempo
- b. Diketahui bahwa si *mufliṣ* mampu membayar hutangnya tetapi tidak dilakukannya.
- c. *Mufliṣnya* bukan ayah dan, atau ibu dari kreditor
- d. Kreditor mengajukan tuntutan kepada hakim agar debitor dikenakan penahanan sementara.

Sedangkan mazhab Maliki memberikan 4 syarat yang berbeda, yaitu:

- a. Keadaan keluarganya tidak diketahui secara pasti
- b. Kreditor mencurigai tindak-tanduk debitor bahwa dia tidak pailit tetapi menyatakan tidak mempunyai harta (uang).
- c. Debitor ternyata memiliki harta lain yang dapat membayar hutangnya tetapi tidak mau membayarnya.
- d. Hakim telah memaksa si *mufliṣ* menjual hartanya untuk melunasi hutangnya, jika tidak mau juga hakim boleh memenjarakannya.⁴¹

Penahanan hanya dapat dibenarkan manakala orang tersebut memiliki harta yang riil. Jika orang tersebut terbukti bahwa dia benar-benar berada dalam kesulitan yang nyata maka dia dibiarkan saja, tidak boleh ditahan dan ditunggu sampai ia mampu untuk melunasinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 280 yang berbunyi:

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 705.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 200.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berlapang”⁴²

Ayat di atas menerangkan bahwa jika pihak yang berhutang sedang dalam kesukaran agar diberi tempo, hingga dia sanggup membayarnya. Sebaliknya bila yang berhutang dalam keadaan lapang maka ia wajib segera membayar hutangnya.⁴³ Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظُّلْمُ مِثْلُ الغِنِيِّ، وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ، فَلْيَتَّبِعْ.⁴⁴

“Mewartakan kepada kami Hisyām bin ‘Ammār; mewartakan kepada kami Sufyān bin ‘Uyainah, dari Abuz Zinād, dari Al-A’raj, dari Abū Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Penundaan orang yang mampu membayar itu adalah dzalim. Dan apabila salah seorang di antara kalian dipindahkan (pembayaran hutangnya) kepada orang kaya, maka terimalah pemindahan itu.”⁴⁵

Selanjutnya ayat:

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Menerangkan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berhutang dan tidak tidak sanggup membayar hutangnya adalah lebih baik. Memberi sedekah bisa dilakukan dengan cara membebaskannya dari pembayaran hutangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan jalan lain yang lebih baik.

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, *Op. Cit.*, hal. 37.

⁴³ UII, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), hal. 483.

⁴⁴ Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, juz II (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), hal. 18.

⁴⁵ Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, jilid III, cet. I (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hal. 214.



BAB III

KONSEP KEPAILITAN DALAM UU NO. 4 TAHUN 1998

A. Kepailitan

Dalam dunia usaha maupun dunia perdagangan untuk perkembangannya selalu membutuhkan modal yang cukup besar guna kemajuan usahanya. Semua itu tidak terlepas dari perbuatan hukum yang menimbulkan perjanjian-perjanjian dalam bentuk hutang piutang yang biasanya dilakukan dengan adanya suatu jaminan. Apabila dalam usahanya mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo, maka dalam hal ini lembaga kepailitan sangat diperlukan untuk menjamin pelunasan hutang-hutang terhadap krediturnya.

1. Pengertian

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*. Sedang dalam hukum Anglo America dikenal dengan *Bankruptcy Act* sebagai undang-undangnya.¹

Di Indonesia, istilah pailit dapat diartikan dengan merujuk pada aturan lama yaitu pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepailitan (PK) atau *Faillissement Verordening* (S. 1905-217 jo. S. 1906-348) yang menyatakan:

¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, cet. 1 (t.tp.: Bayu Media, 2003), hal. 4.

“Setiap debitur (orang yang berhutang) yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang-utangnya tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan oleh Hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.”²

Istilah berhenti “berhenti membayar” tersebut tidak harus diartikan secara mutlak bahwa debitur berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan bahwa debitur tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit ke Pengadilan, berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.³

Pengertian tersebut sedikit berbeda dengan ketentuan baru yang terdapat dalam lampiran Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permintaannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”⁴

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pengadilan setelah terpenuhinya segala persyaratan dalam pengajuan permohonannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit disebut dengan istilah “kepailitan”.⁵

Apabila seorang debitur yang diketahui sedang mengalami kesulitan keuangan, tentu saja para kreditur akan berusaha menyelamatkan

² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Kepailitan*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 109.

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Pemundaan Pembayaran di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 25.

⁴ *Ibid.*, hal. 10.

⁵ Zainal Asikin, *Loc. Cit.*

piutangnya. Ada 2 (dua) alternatif yang dapat dilakukan oleh para kreditur. Pertama, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke Pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta debitur. Kedua, kreditur dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit ke Pengadilan yang berwenang.

Jika kreditur menempuh alternatif pertama, maka hanya kepentingan kreditur yang menggugat saja yang dicukupi dari harta yang disita dan kemudian dilaksanakan eksekusi pemenuhan piutang dari kreditur. Kreditur lain yang tidak melaksanakan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Akan lain halnya jika kreditur memilih alternatif kedua, maka dengan persyaratan pailit telah terpenuhi, maka jatuhlah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur dan seluruh sita yang telah dilaksanakan sebelumnya (bila ada) menjadi gugur.⁶

Jadi esensi dari kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sitaan umum atas harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan seluruh krediturnya dan mencegah penyitaan yang diminta kreditur secara perorangan. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa dalam kepailitan ini hanya meliputi harta kekayaan/benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap melaksanakan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan. Akan tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan dari kepailitan, antara lain :

- a. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah pensiun, uang

⁶ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal. 5-6.

piutangnya. Ada 2 (dua) alternatif yang dapat dilakukan oleh para kreditur. Pertama, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke Pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta debitur. Kedua, kreditur dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit ke Pengadilan yang berwenang.

Jika kreditur menempuh alternatif pertama, maka hanya kepentingan kreditur yang menggugat saja yang dicukupi dari harta yang disita dan kemudian dilaksanakan eksekusi pemenuhan piutang dari kreditur. Kreditur lain yang tidak melaksanakan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Akan lain halnya jika kreditur memilih alternatif kedua, maka dengan persyaratan pailit telah terpenuhi, maka jatuhlah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur dan seluruh sita yang telah dilaksanakan sebelumnya (bila ada) menjadi gugur.⁶

Jadi esensi dari kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sitaan umum atas harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan seluruh krediturnya dan mencegah penyitaan yang diminta kreditur secara perorangan. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa dalam kepailitan ini hanya meliputi harta kekayaan/benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap melaksanakan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan. Akan tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan dari kepailitan, antara lain :

- a. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah pensiun, uang

⁶ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal. 5-6.

tunggu atau uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim pengawas.

- b. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal 213, 225, 321 KUHPerdara).
- c. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam pasal 311 KUHPerdara.
- d. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan pasal 318 KUHPerdara.⁷

2. Sejarah Hukum Kepailitan

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yakni : periode sebelum *Faillissement* berlaku, periode berlakunya *Faillissement Verordening* dan masa berlakunya UU Kepailitan yang sekarang ini.

a. Sebelum Berlakunya *Faillissement Verordening*

Sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, dulu Hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat, yaitu dalam :

- 1) Wet Book Van Koophandel (WVK), buku ketiga, yang berjudul : *Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van Koopliden*, atau *Peraturan Tentang Ketidakmampuan Pedagang*. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedagang.

⁷ *Ibid.*

2) Reglement op de Rechtsvordering (RV), S. 1847-52 bsd. 1849-63 buku ketiga Bab ketujuh, yang berjudul : *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Namun dalam prakteknya kedua peraturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain : banyaknya formalitas yang ditentukan, biaya tinggi, kreditur yang tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya kepailitan dan memakan waktu yang relatif lama.⁸

Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru, yang sederhana dengan biaya yang ringan, yakni *Faillissement Verordening* (S. 1905-217) untuk menggantikan 2 (dua) peraturan tersebut.

b. Masa Berlakunya *Faillissement Verordening* (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348)

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam *Faillissement Verordening*, yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Peraturan kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropah, Cina dan golongan Timur Asing (S. 1924-556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissement Verordening* ini dengan cara melakukan penundukkan diri.

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasiatan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, cet. 3 (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 24.

Jalannya sejarah peraturan kepailitan di Indonesia ini adalah sejalan dengan apa yang terjadi di negeri Belanda dengan melalui azas *konkordansi* (pasal 1311 I.S), yakni dimulai dengan berlakunya *code de commerce* (tahun 1811-1838) yang membedakan status pedagang dengan bukan pedagang. Kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillissementswet* yang mulai berlaku pada 1 September 1896.⁹

c. Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada para krediturnya. Salah satu persoalan mendesak dan memerlukan pemecahan yang timbul dari gejolak moneter ini adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian dibutuhkan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, efektif dan terbuka. Hal inilah yang mendorong penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepailitan (S. 1905 No. 217 jo. 1906 No. 348).¹⁰

Secara umum prosedur yang diatur dalam *Faillissement Verordening* tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini jarang digunakan, maka mekanisme yang diatur didalamnya menjadi

⁹ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal. 8.

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit.*, hal. 8.

semakin kurang teruji. Sementara seiring dengan berjalannya waktu kehidupan perekonomian terus berkembang pesat, maka sudah seharusnya bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai. Maka kemudian dilaksanakanlah penyempurnaan atas Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening* melalui PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi UU RI No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara RI (LNRI) tahun 1998 No. 135. Maka sejak tanggal undang-undang tersebut disahkan, berlakulan Undang-undang Kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih merupakan tambahan dan pengurangan dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening*.

3. Tujuan dan Azas Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan pada hakekatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur seperti memaksa dengan berbagai cara agar debitur melunasi hutangnya. Apalagi jika debitur memiliki lebih dari satu kreditur, maka adanya hukum kepailitan adalah untuk menjamin keadilan dan ketertiban, supaya semua orang yang

berpiutang mendapat pembayaran menurut perimbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak saling berebut.¹¹

Dengan kata lain pada dasarnya kepailitan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan si berhutang yaitu segala harta benda debitur disita untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya serta mencegah sitaan dan eksekusi dari seorang atau lebih krediturnya secara perorangan.

Adapun azas yang digunakan oleh lembaga kepailitan sebagai lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting adalah asas yang terkandung dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara tentang tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.

Menurut Pasal 1131 yang berbunyi :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan.”¹²

Dan pasal 1132 berbunyi :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”¹³

Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas suatu transaksi yang telah dilakukan antara kreditur dan debitur. Kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 27 (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 230.

¹² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 29 (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1999), hal. 291.

¹³ *Ibid.*

masih akan ada di kemudian hari merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya secara proporsional, kecuali bagi kreditur yang mempunyai hak *preferensi*.

Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung dalam dua pasal di atas adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau para kreditur terhadap transaksi yang telah dilaksanakan dengan debitur.

4. Syarat-syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan

Agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Terdapat keadaan berhenti membayar.
- b. Harus terdapat lebih dari seorang kreditur dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih.¹⁴

Syarat-syarat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan lama (pasal 1 Peraturan Kepailitan) namun dengan adanya aturan baru dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998, syarat-syarat tersebut sudah tidak relevan lagi.

Adapun syarat-syarat baru antara lain :

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya (pasal 1 Undang-undang Kepailitan).¹⁵

¹⁴ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 30.

¹⁵ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal. 19.

Lahirnya pasal ini sebenarnya dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atau para kreditur dibandingkan dengan ketentuan lama yang masih terdapat celah hukum yang terkadang dimanfaatkan oleh debitur yang curang, karena dalam pasal 1 Undang-undang Kepailitan (yang lama), syaratnya debitur dalam keadaan berhenti membayar tanpa ada penjelasan lebih lanjut, maka kemudian disalahartikan, mestinya untuk debitur yang benar-benar tidak mampu membayar, bukan debitur yang tidak mau membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan. Setelah syarat-syarat terpenuhi barulah pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negara yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur (pasal 2) dan harus diajukan oleh penasehat hukum yang telah memiliki izin praktek (pasal 5 Undang-undang Kepailitan). Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut adalah seperti yang telah diatur dalam pasal 1 (ayat 1-4) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 berikut ini :

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.¹⁶

¹⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit.*, hal. 10.

Sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 1998, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Negeri hanya ada 3 (tiga), yakni : (1) debitur sendiri, (2) seorang kreditur atau lebih, dan (3) jaksa penuntut umum (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan / *Faillissement Verordening*). Setelah Undang-undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998) yang berlaku, maka ketentuan tersebut mengalami penambahan 2 (dua) pihak, yakni Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Adapun pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitur di sini bisa terdiri dari orang atau badan hukum atau badan pribadi, maka secara rinci pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain :

- a. Orang atau badan pribadi (Pasal 1 Undang-undang Kepailitan)
- b. Debitur yang telah menikah (Pasal 3 Undang-undang Kepailitan)

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang telah menikah, harus mendapat persetujuan dari suami atau isterinya, apabila di antara mereka ada percampuran harta. Hal ini sesuai dengan pasal 119 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan berlangsung demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami isteri, kecuali ada perjanjian lain.

- c. Badan-badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, Perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya yayasan (Pasal 113 Undang-undang Kepailitan).

d. Harta Warisan (Pasal 197 Undang-undang Kepailitan)

Permohonan kepailitan ini hanya dapat diajukan oleh satu orang kreditur, melalui pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat meninggalnya debitur yang meninggal dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya ataupun pada saat meninggal hartanya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.

Dalam pengajuan permohonan kepailitan ini yang pertama harus diperhatikan adalah masalah biaya pendaftaran dan biaya panjar perkaranya. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. : W7.DC.HT.0801/VIII/1998/01, maka ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk pendaftaran perkara-perkara yang dimohonkan kepailitan adalah sebesar Rp. 5.000.000 dengan perincian sebagai berikut :

- Materai 2 buah @ Rp. 2.000	: Rp.	4.000
- Redaksi	: Rp.	3.000
- Exploit	: Rp.	1.000
- Penyerahan surat	: Rp.	5.000
- Administrasi	: Rp.	1.015.000
- Penyampaian panggilan/putusan	: <u>Rp. 3.972.000</u> +	
Jumlah		Rp. 5.000.000 ¹⁷

Selain membayar biaya panjar perkara, dalam proses pengajuan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh para pihak tersebut juga

¹⁷ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal. 44.

harus diperhatikan mengenai dokumen atau surat-surat yang harus dipenuhi dan dilampirkan. Setelah semua dokumen terpenuhi, maka kemudian Panitera akan mendaftarkan perkara tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Permohonan tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam, kemudian akan ditetapkan hari sidang dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam. Sebelum proses persidangan dilaksanakan (paling lambat 20 hari sejak tanggal pendaftaran atau 25 hari dengan alasan yang cukup dan atas permohonan debitur) kepada para pihak akan diberikan "surat-surat pemberitahuan panggilan sidang perkara permohonan pailit" dan juga "surat panggilan sidang menghadap dalam perkara kepailitan".

Pengadilan yang wajib memanggil debitur dalam hal permohonan tersebut diajukan oleh kreditur atau kejaksaan atau debitur itu sendiri jika terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi dan pemanggilan tersebut dilakukan oleh panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.¹⁸

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi (Pasal 6 ayat 3). Adapun yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah yang lazim disebut pembuktian secara *sumir*, artinya pengadilan di

¹⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit.*, hal. 13.

dalam memeriksa perkara kepailitan tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.¹⁹

Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski diajukan suatu upaya hukum. Setelah putusan ditetapkan, maka pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan melalui surat dinas atau kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan dan kurator serta hakim pengawas dalam waktu paling lama 2 x 24 jam (Pasal 6 ayat 4-6).

Guna melindungi kepentingan kreditur dan untuk mencegah dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur, maka dalam pasal 7 ditetapkan bahwa : selama putusan belum ditetapkan, setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :

- a. Meletakkan sita jaminan atas sebagian atau seluruh harta debitur.
- b. Menunjuk kurator sementara, untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan dan pengagunan kekayaan debitur yang dalam hal ini membutuhkan persetujuan dari kurator.

¹⁹ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 31.

Adapun jika para pihak yang berkepentingan merasa tidak adil terhadap putusan, dapat dilakukan suatu upaya hukum yang dapat berupa perlawanan, kasasi dan peninjauan kembali.

5. Akibat-akibat Kepailitan

Kepailitan mempunyai akibat-akibat penting terutama bagi debitur, baik materiil maupun moril. Sejak ditetapkannya putusan kepailitan oleh hakim, maka putusan tersebut membawa akibat terhadap diri si pailit, harta kekayaannya, juga terhadap pihak ketiga.

a. Terhadap Diri Si Pailit

Seorang debitur yang dinyatakan pailit akan kehilangan nama baiknya dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penguasa dalam lingkungan usahanya. Dari segi materiil ia akan kehilangan kepercayaan jika ingin mendapatkan kredit.²⁰

Dalam hal ini pasal 22 Undang-undang Kepailitan (yang tidak mengalami perubahan) disebutkan :

“Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan penghitungan hari pernyataannya itu sendiri.”²¹

Dari pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa si pailit hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya dan ia tidak kehilangan hak dan kecakapannya untuk

²⁰ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 64.

²¹ Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit.*, hal. 120.

melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan. Oleh karena itu dia tidak akan diletakkan di bawah pengampunan.

b. Terhadap Harta Kekayaan Si Pailit

Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur baik pada saat pernyataan pailit itu diputuskan maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Namun demikian barang-barang yang tidak terjangkau atau tidak dikenai pernyataan pailit adalah :

- 1) Alat perlengkapan tidur, pakaian sehari-hari
- 2) Alat perlengkapan dinas
- 3) Alat perlengkapan kerja
- 4) Persediaan makanan untuk kira-kira 1 (satu) bulan
- 5) Buku-buku yang dipakai untuk kerja
- 6) Gaji dan upah pensiun, uang jasa, honorarium pengarang
- 7) Sejumlah uang untuk nafkah yang besarnya ditentukan oleh hakim pengawas
- 8) Sejumlah uang yang diterima dari penghasilan anak-anaknya.²²

c. Terhadap Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitur Pailit

Menurut pasal 32 Undang-undang Kepailitan (tidak mengalami perubahan) disebutkan

Pasal (1): "Putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan."

Pasal (2) : "Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu maka Hakim Komisaris dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan."

Jadi, apabila pernyataan pailit telah diputuskan, maka semua putusan hakim yang berkaitan dengan kekayaan debitur baik penyitaan maupun

²² Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Op. Cit.*, hal. 66.

penjualan menjadi gugur begitu juga dengan hukuman paksaan badan harus dibatalkan.

d. Terhadap Perjanjian Timbal Balik yang Dilakukan Sebelum Kepailitan

Dengan adanya pernyataan pailit, maka kemudian pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator. Kepailitan ini meliputi seluruh utang dan piutang debitur pada saat pernyataan pailit tersebut dilakukan (Pasal 19 UUK).

Mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum pernyataan pailit dilakukan, diatur dalam pasal 36 (1) :

“Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.”

Namun apabila kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, maka hakim pengawas yang akan menetapkan jangka waktunya (ayat 2).

Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator dan kreditur maupun yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak yang telah membuat perjanjian dengan debitur dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren (ayat 3).

Sebaliknya apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak kreditur tersebut dapat meminta kurator untuk memberikan

jaminan atas kesanggupannya dalam melaksanakan perjanjian tersebut (ayat 4).

Akan tetapi untuk perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat diberlakukan pasal 36 ayat 1-4 di atas, demikian pula untuk perjanjian-perjanjian di bawah ini :

- 1) Perjanjian jual beli dimana telah disepakati untuk menyerahkan barang yang dijual dalam jangka waktu tertentu sehingga mungkin jangka waktu tersebut akan tiba setelah ada pernyataan pailit, maka dengan adanya pernyataan pailit, jual beli tersebut batal dan pihak lawan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren. Apabila karena hapusnya perjanjian tersebut, harta pailit akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (pasal 37).
- 2) Perjanjian sewa menyewa dimana penyewa dinyatakan pailit, maka kurator maupun pihak yang menyewakan barang untuk sementara dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa tersebut asalkan ada pemberitahuan sebelumnya dalam waktu tertentu menurut kebiasaan setempat (dalam pasal 38 disebutkan waktu 3 bulan dianggap cukup). Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya, maka sewa tersebut tidak dapat dihentikan. Jika ada uang sewa yang belum terbayar, maka sejak hari pernyataan pailit berlaku, uang sewa merupakan utang harta pailit.
- 3) Perjanjian kerja sama dimana majikan dinyatakan pailit. Dalam hal ini karyawan dapat memutuskan hubungan kerjanya.

e. Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Pailit dalam Bidang Hukum Harta Kekayaan

Setelah hakim menetapkan putusan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila akan merugikan harta

menurut yang telah disebutkan di atas, maka debitur dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk menghentikan perjanjian yang diperjanjikan dengan debitur, dapat dilakukan sebagai kreditur konkuren. Sebaliknya apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak kreditur tersebut dapat meminta kurator untuk memberikan

(ayat 3).

jaminan atas kesanggupannya dalam melaksanakan perjanjian tersebut (ayat 4).

Akan tetapi untuk perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat diberlakukan pasal 36 ayat 1-4 di atas, demikian pula untuk perjanjian-perjanjian di bawah ini :

- 1) Perjanjian jual beli dimana telah disepakati untuk menyerahkan barang yang dijual dalam jangka waktu tertentu sehingga mungkin jangka waktu tersebut akan tiba setelah ada pernyataan pailit, maka dengan adanya pernyataan pailit, jual beli tersebut batal dan pihak lawan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren. Apabila karena hapusnya perjanjian tersebut, harta pailit akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (pasal 37).
- 2) Perjanjian sewa menyewa dimana penyewa dinyatakan pailit, maka kurator maupun pihak yang menyewakan barang untuk sementara dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa tersebut asalkan ada pemberitahuan sebelumnya dalam waktu tertentu menurut kebiasaan setempat (dalam pasal 38 disebutkan waktu 3 bulan dianggap cukup). Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya, maka sewa tersebut tidak dapat dihentikan. Jika ada uang sewa yang belum terbayar, maka sejak hari pernyataan pailit berlaku, uang sewa merupakan utang harta pailit.
- 3) Perjanjian kerja sama dimana majikan dinyatakan pailit. Dalam hal ini karyawan dapat memutuskan hubungan kerjanya.

e. Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Pailit dalam Bidang Hukum

Harta Kekayaan

Setelah hakim menetapkan putusan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila akan merugikan harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan atas perbuatan hukum yang

dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, hanya digunakan untuk kepentingan harta pailit.

f. Terhadap Barang Jaminan

Menurut ketentuan UUK Pasal 56 disebutkan bahwa setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam hal ini kreditur wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa dari hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya (Pasal 58 ayat 1 UUK).

B. Mekanisme Penyelesaian Kepailitan

Permasalahan kepailitan yang sangat rumit dan kompleks ini membutuhkan tata cara penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menjaga keseimbangan antara hak debitur dan kreditur. Inilah alasan perubahan dalam UU Kepailitan yang baru dengan harapan mampu memberikan kepastian proses penyelesaian kepailitan baik mengenai waktu, tata cara, dan tanggung jawab pengelolaan harta pailit. Dalam pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian kepailitan ini tidak terlepas dari pembahasan tentang *verifikasi*, *akor*, *insolvensi* dan rehabilitasi seperti yang akan diuraikan satu persatu di bawah ini :

1. *Verifikasi* atau mencocokkan tagihan-tagihan

Verifikasi atau pencocokkan berarti menguji kebenaran piutang kreditur yang dimasukkan pada kurator. Pasal 106 ayat 1 menjelaskan bahwa piutang tersebut diajukan kepada kurator dengan memperlihatkan surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat serta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai bukti atau salinan dan pertelaan yang menyatakan apakah kreditur mempunyai hak gadai, hak tanggungan, hak atas hasil panen atau hak atas menahan suatu barang.

Para kreditur yang bersangkutan berhak mendapat surat tanda terima penyerahan dari kurator. Kemudian kurator akan memeriksa kebenaran tagihan-tagihan berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk kemudian ditetapkan status tagihan itu apakah :

- a. Diakui, artinya tagihan-tagihan tersebut diakui kebenarannya baik oleh kurator maupun kreditur atau para kreditur (Pasal 117 ayat 1 UUK).
- b. Diakui dengan syarat, artinya terhadap tagihan tersebut masih diperlukan syarat tambahan (Pasal 117 ayat 2, 121, 126 ayat 1, 131 ayat 2, dan 132 ayat 2 UUK).
- c. Dibantah, artinya tagihan tersebut tidak diakui kebenarannya oleh kurator maupun kreditur atau para kreditur (Pasal 118 UUK).
- d. Dilakukan pencocokan utang secara *pro memori* (Pasal 124 ayat 2 UUK), artinya tagihan tersebut dari semula tidak dapat ditetapkan apakah dalam pencocokkan akan mendapat hak atau tidak.

Mengenai pencocokkan utang ini dilakukan melalui rapat kreditur.

Kreditur disini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :

- a. Golongan Khusus, yaitu kreditur yang mempunyai hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi secara langsung namun tetap harus mempertanggungjawabkannya kepada kurator (Pasal 56 UUK).
- b. Golongan Istimewa (*Privilege*), yaitu kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa artinya golongan kreditur yang mempunyai hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan harta pailit (Pasal 1133, 1134, 1139, 1149 KUHPerdara).
- c. Golongan Konkuren, atau kreditur konkuren yaitu kreditur-kreditur yang tidak termasuk dalam 2 (dua) golongan di atas. Pelunasan piutang-piutang mereka merupakan sisa hasil penjualan harta pailit setelah diambil bagian golongan khusus dan istimewa. Sisa penjualan tersebut dibagi menurut imbangannya besar kecilnya piutang para kreditur konkuren (Pasal 1132 KUHPerdara).

Untuk menentukan waktu rapat tersebut, harus diperhatikan tenggang waktu yaitu 14 hari sejak pengajuan batas akhir pengajuan tagihan atau 28 hari sejak putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Rapat tersebut dipimpin oleh hakim pengawas serta dihadiri oleh kurator, para kreditur dan debitur pailit (Pasal 77 UUK). Debitur pailit harus menghadiri rapat pencocokkan utang piutang agar dapat memberikan semua keterangan tentang sebab-sebab kepailitan dan

keadaan harta pailitnya kepada Hakim Pengawas. Para kreditur juga boleh mengajukan pertanyaan melalui Hakim Pengawas tentang keterangan yang diperlukan dari debitur pailit. Pertanyaan dan jawabannya dicatat dalam berita acara (Pasal 112 UUK). Apabila debitur tidak hadir dalam rapat tersebut meski telah dipanggil dengan patut, maka rapat pencocokkan akan tetap dilangsungkan.

2. Akor atau Perdamaian

Akor ialah suatu perjanjian perdamaian dalam kepailitan antara si pailit dengan para krediturnya.²³ Dalam perjanjian ini biasanya debitur menawarkan pembayaran sebagian dari hutangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, debitur dibebaskan dari sisa hutangnya. Jika ini disepakati, maka berakhirilah kepailitan ini tanpa perantara hakim (pengadilan). *Akor* ini berisi kemungkinan seperti di bawah ini :

- a. Si pailit menawarkan kepada kreditur-krediturnya untuk membayar sesuatu persentase dan sisa dianggap lunas.
- b. Si pailit menyediakan budelnya bagi para kreditur dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara para kreditur menurut keseimbangan jumlah hutang, dengan atau tanpa pembebasan untuk sisanya. Akor semacam ini disebut akor likwidasi (*liquidatie accord*).

²³ H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal. 44.

- c. Debitur minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur hutangnya. Ini tidak lazim terjadi.
- d. Debitur menawarkan pembayaran tunai 100%. Ini juga jarang terjadi.²⁴

Menurut pasal 134 UUK, debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur secara bersamaan. Apabila penawaran itu diterima dan telah disahkan oleh Hakim Pengawas, maka kepailitan akan berakhir. Selanjutnya pasal 141 UUK menyebutkan bahwa rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang konkuren (yang diakui atau yang untuk sementara diakui) dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Kemudian pasal 142 UUK menyebutkan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur yang hadir dalam rapat dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak suara, menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lama 8 hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

Bila perdamaian diterima, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang akan diadakan paling cepat 8

²⁴ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal. 119.

hari atau selambat-lambatnya 14 hari setelah persetujuan perdamaian tercapai (Pasal 146 UUK).

Akor yang sudah diterima mengikat semua kreditur, termasuk para kreditur yang tidak menyetujuinya. *Akor* yang sudah diterima supaya mempunyai kekuatan hukum, harus disahkan oleh hakim, pengesahan oleh hakim ini disebut *homoglasi*.

Jadi perdamaian yang telah diterima dalam rapat pencocokkan piutang baru mendapat kekuatan setelah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Dengan pengesahan ini, kepailitan ini akan berakhir. Semua hutang dibayar oleh si pailit sebesar yang disetujui dalam perjanjian damai dan sisanya dibebaskan. Sedangkan kreditur yang tidak menyetujui perdamaian atau mereka yang tidak hadir dalam rapat pembicaraan perdamaian, harus tunduk kepada keputusan perdamaian yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Niaga.

3. *Insolvensi*

Insolvensi ialah suatu keadaan atau kondisi di mana harta pailit harus dijual dengan cara lelang di muka umum apabila hakim menerima tuntutan para kreditur dan sekaligus membatalkan *accord* yang disetujui semula. Keadaan ini terjadi apabila :

- a. *Accord* tidak ada
- b. Ada *accord* tetapi tidak disetujui oleh rapat verifikasi
- c. Ada *accord* yang telah disetujui dalam rapat verifikasi tetapi tidak mendapat *homoglasi* dari Pengadilan Niaga.

d. Ada *accord* yang sudah disahkan tetapi ditolak oleh hakim banding.²⁵

Jadi, *insolvensi* terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan *akor*, atau *akor* dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

Dengan timbulnya *insolvensi* ini, maka dimulailah penjualan barang-barang yang masih ada dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur. Umumnya penjualan ini dilakukan di muka umum (lelang), tetapi mungkin pula bahwa suatu likuidasi berangsur-angsur akan membawa hasil yang lebih banyak, yang akan menguntungkan baik para kreditur maupun debitur sendiri.

Dari hasil penjualan harta pailit, ditambah hasil-hasil yang diperoleh dari tagihan piutang si pailit, dikurangi dengan biaya-biaya kepailitan merupakan harta yang akan dibagi kepada para kreditur sesuai dengan urutan golongan kreditur seperti yang telah disebutkan di muka.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan (yang ternoda akibat keadaan pailit) seperti keadaan semula sehingga kelak ia akan mendapat kepercayaan kembali dari orang lain.²⁶

Dalam pasal 205 UUK ditentukan bahwa debitur pailit atau para ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan.

²⁵ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Op. Cit.*, hal. 96.

²⁶ *Ibid*, hal. 102.

Permohonan akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam Berita Negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam Berita Negara, setiap kreditur yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan tersebut.

Setelah berakhirnya waktu 2 (dua) bulan, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dengan demikian, berakhir sudah peristiwa kepailitan tersebut, debitur telah kembali kedudukannya seperti semula dan kreditur telah memperoleh kembali hak-haknya meski tidak sepenuhnya, namun itulah salah satu cara memperoleh haknya kembali dengan cara yang adil dan efektif.



BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN MEKANISME PENYELESAIAN KEPAILITAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 4 TAHUN 1998

A. Unsur-unsur Kepailitan

Seorang debitur yang mempunyai berbagai hutang, sedangkan kekayaannya sudah tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut, maka untunglah bagi kreditur yang dapat menagih piutangnya paling awal, karena ia dapat pembayaran yang penuh, sedangkan orang-orang lain yang datang kemudian terpaksa pulang dengan tangan kosong. Untuk menjamin keadilan dan ketertiban, supaya semua orang berpiutang mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak saling berebut, maka diadakanlah peraturan kepailitan yang telah disempurnakan dengan lahirnya UUK No. 4 Tahun 1998. Peraturan ini pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur yaitu segala harta benda debitur disita atau dibekukan untuk kepentingan semua krediturnya. Dengan kata lain, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil.

Dalam UU No. 4 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (lihat halaman 35) dapat diketahui bahwa kepailitan tidak terlepas dari unsur-unsur pokok antara lain: debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur, memiliki sedikitnya satu hutang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih serta atas permohonan debitur sendiri maupun seorang atau lebih krediturnya.

Debitur disyaratkan memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur karena jika seorang saja, maka kepailitan akan kehilangan rasionya sebab tujuan kepailitan itu sendiri adalah untuk melindungi para kreditur yaitu untuk mengadakan pembagian harta kekayaan debitur kepada para krediturnya.¹

Menurut ulama madzhab Maliki, debitur meskipun memiliki lebih dari seorang kreditur, tidak sah tuntutan atas dirinya sendiri. Menurut madzhab ini, *taflīs* haruslah dituntut oleh krediturnya.²

Ketentuan ini lebih relevan dibanding ketentuan yang ada dalam UU No. 4 Tahun 1998. Logikanya, bagaimana debitur akan mengajukan permohonan pailit, jika krediturnya saja tidak mempermasalahkannya, padahal tujuan dari kepailitan sendiri adalah melindungi kepentingan kreditur. Jadi, selama kreditur tidak merasa kepentingannya dirugikan, maka tidak akan ada kepailitan. Lagi pula ketentuan bahwa debitur boleh mengajukan permohonan dapat memberi peluang kepada debitur yang curang, yakni ia minta dijatuhkan status pailit dengan maksud menghindari pembayaran penuh atas segala kewajiban kepada para kreditur. Dalam hal ini, tentu saja debitur telah lebih dahulu menyimpan atau lebih tepatnya menyembunyikan sebagian harta kekayaannya agar tidak dimasukkan dalam daftar harta pailit.

¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (t.tp.: Bayu Media, 2003), hal. 21.

² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, terj. Moh. Zuhri, jilid III, cet. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), hal. 716.

Dalam Islam, untuk debitur yang sebenarnya mampu tetapi menolak ataupun menunda-nunda pembayarannya, maka jika dia telah terbukti bahwa dia memiliki harta yang bisa dijadikan sebagai pelunasan hutangnya, hakim berhak menyita hartanya untuk dijual dan hasilnya untuk membayar hutangnya atau bahkan hakim berhak menahannya sampai dia melunasi hutangnya.³

Sebaliknya, dalam ketentuan UUK disebutkan bahwa putusan tentang pernyataan pailit mengakibatkan gugurnya keputusan hakim sebelumnya yang menyangkut harta kekayaan debitur. Begitu juga dengan hukuman paksaan badan harus dibatalkan (Pasal 32).⁴

Pembatalan tersebut bisa saja dilakukan apabila di kemudian hari diketahui secara pasti kepapaan si *mufliṣ* menurut pendapat hakim, maka dikeluarkanlah ia dari penjara tanpa memerlukan izin dari orang-orang yang memberi hutang dan hakim menjadi pelindung di antara *mufliṣ* dan krediturnya seperti tidak boleh didesak lagi, hanya ditunggu masa kemampuannya.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika orang yang berutang berada dalam kesulitan, maka kita diperintahkan untuk memberikan kelonggaran waktu pembayaran sampai dia mampu untuk membayarnya. Dan jika yang berpiutang mau menyedekahkannya maka hal itu lebih baik.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, cet. 1, terj. Masykur A.B, et.al. (Jakarta: Lentera, 2002), hal. 705.

⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Kepailitan*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 123.

⁵ Hasbi ash-Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 430.

Perintah bersedekah kepada orang yang sedang bangkrut (pailit) juga terdapat dalam hadits:

حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بَكِيرٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصِيبُ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَتْ دَيْنُهُ فَأَقْلَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَكَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ وَقَاءَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْمَانِهِ خذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. ٦

“Menceritakan kepada kita Laits dari Bakir dari ‘Iyad ibn Abdillāh dari Abi Sa’id al-Khudri RA berkata: Seorang laki-laki pada zaman Rasul terkena kerugian pada buah-buahan yang ia beli, maka menjadi banyak hutangnya dan bangkrut, maka Rasulullah SAW: “Berilah dia sedekah”, maka orang-orangpun memberinya sedekah, akan tetapi sedekah tersebut tidak bisa menutupi semua hutangnya, maka bersabda Rasulullah kepada orang yang memberi: “Ambillah apa yang kamu dapatkan, dan tidak ada bagi kamu sekalian kecuali harta itu.”

Kata “tidak ada bagi kamu sekalian kecuali harta itu” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak ditanggung oleh *mufitis* karena seandainya kerugian itu menjadi tanggungannya, niscaya Rasulullah bersabda sisa utangnya itu ditunggu sampai dia mampu atau yang semacamnya. Sebab hutang tidak gugur karena kesulitan hidup orang yang berhutang, hanya penagihannya ditunda dalam kesulitan itu.⁸ Oleh karena itu jika dia sudah mampu maka wajib atasnya membayar hutang tersebut.

⁶ Imām Abū Husain Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairi An-Naisabury, *Shahih Muslim*, juz I (Semarang: Toha Putra, t.t.), hal. 680.
⁷ A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram* (Bangil: Pustaka Tamam, 1958), hal. 450.
⁸ Ash-Sham’ani, *Subulus Salām*, jilid III, cet. 1, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hal. 195.

B. Institusi Pemutus

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang berhak menyatakan bahwa seseorang dalam keadaan pailit (*muflis*) adalah hakim. Hal ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menahan harta Mu'az dan beliau menjualnya untuk membayar hutang Mu'az (lihat halaman 21). Rasulullah dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim.

Dari sebuah hadis dapat diketahui kedudukan Nabi pada saat itu apakah dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah atau kapasitasnya sebagai Imam atau Kepala Negara ataukah dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim. Ketika Nabi meletakkan ketentuan-ketentuan yang seluruhnya bersifat melengkapi al-Qur'an maka dalam hal ini Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah.⁹ Nabi dalam kapasitasnya sebagai Imam atau kepala negara dapat diketahui dalam ketentuan-ketentuan seperti alokasi dan pembelanjaan publik, keputusan-keputusan tentang strategi militer dan perang, pengangkatan pejabat negara, distribusi rampasan perang, penandatanganan perjanjian, dan lain-lain.¹⁰ Sedangkan Nabi dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim ialah ketika beliau menyelesaikan sengketa-sengketa khusus yang terdiri dari dua bagian; yaitu bagian yang terkait dengan gugatan, pertimbangan-pertimbangan hukum dan bukti-bukti faktual, dan bagian yang terkait dengan keputusan akhir.¹¹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa keputusan akhir tersebut menjadi ketentuan umum tetapi dengan syarat bahwa hal itu tidak mengikat individu

⁹ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, cet. 1, terj. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 66.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 68.

¹¹ *Ibid.*, hal. 69.

secara langsung dan tidak seorangpun yang boleh bertindak atas dasar itu tanpa kewenangan terlebih dahulu dari hakim yang berkompeten, atau dengan kata lain dilarang main hakim sendiri.

Menurut mazhab Maliki, dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan tidak harus meminta keputusan dari hakim, namun antara pihak debitur dan kreditur dapat melakukan perdamaian (*as-ṣulḥ*) atau bisa juga kreditur sendiri yang melarang debitur pailit (*mufliṣ*) membelanjakan sisa hartanya, karena kreditur adalah orang yang lebih berhak atas sisa harta tersebut.¹²

Menyelesaikan masalah memang tidak harus selalu melalui jalur hukum (Pengadilan). Jika ada jalan lain yang dianggap lebih mudah maka akan lebih baik. Perdamaian (*as-ṣulḥ*) merupakan alternatif lain dalam penyelesaian kepailitan sebagai akibat dari utang piutang ini. *Sulḥ* secara bahasa artinya memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan dalam pengertian syari'at adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.¹³

Perdamaian dalam Islam diperbolehkan dengan berdasar pada firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 128 :

... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Bisnis dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 197.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, cet. 2, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hal. 189.

"... maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik."¹⁴

Juga berdasar pada hadits sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمًا حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا¹⁵

"Mewartakan kepada kami Abū Bakr bin Abu Syaibah; mewartakan kepada kami Khālid bin Mukhlad; mewartakan kepada kami Katsīr bin 'Abdullāh bin 'Amr bin 'Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."¹⁶

Perdamaian dalam masalah utang-piutang seperti dalam kepailitan ini diperbolehkan karena termasuk dalam perdamaian *ibrā'* (*sulh al-ibrā'*), artinya mengurangi hak dengan pembayaran sebagian.¹⁷ Bentuk perdamaian *ibrā'* seperti dua orang yang hutang piutang bertemu untuk berdamai dalam hutang. Orang yang berhutang menawarkan pembayaran sebagian dan meminta sahnya hutang semula. Perdamaian demikian boleh, selama orang yang berpiutang (kreditur) menyetujuinya.¹⁸

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. 10 (Bandung: Diponegoro, 2004), hal. 78.

¹⁵ Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, juz I (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), hal. 740.

¹⁶ Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, jilid III, cet. I (Semarang: CV. Asyifa', 1993), hal. 174.

¹⁷ Moh. Rifa'i, et.al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hal. 202.

¹⁸ *Ibid.*

Dalam UU No. 4 Tahun 1998 juga diatur tentang perdamaian dalam pasal 134 sampai dengan 167 yang tidak mengalami perubahan dari aturan lama (PK/FV).¹⁹

Perdamaian dilakukan pada rapat antara debitur dan para krediturnya. Perdamaian baru dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari ½ jumlah kreditur konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah piutang konkuren. Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, meskipun perdamaian ini telah disetujui tetapi tetap harus meminta pengesahan dari hakim. Dengan adanya pengesahan ini, maka perjanjian perdamaian dapat dilaksanakan dan kepailitan menjadi berakhir.

Dengan adanya pengesahan dari hakim maka keputusan perdamaian menjadi memiliki kekuatan hukum sehingga kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari dapat dihindari, karena telah memiliki bukti *otentik* yang berupa akta perdamaian. Pembuatan akta perdamaian ini sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 282 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ...

*"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*²⁰

Ayat di atas memberikan petunjuk kepada kita dalam melakukan transaksi dengan cara hutang agar dilakukan pencatatan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persengketaan-persengketaan yang mungkin akan

¹⁹ Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal. 119.

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. 10 (Bandung: Diponegoro, 2004), hal. 37.

muncul dikemudian hari. Allah telah memerintahkan kita untuk mencegah perbuatan-perbuatan mungkar, seperti dalam firman-Nya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: ١٠٤)

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar." (Ali 'Imran: 104).²¹

Apabila perintah tersebut dikaitkan dengan dengan kaidah yang berbunyi:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

"Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluruh wasilah."²²

Maka perintah mencegah kemungkaran yakni mencegah timbulnya persengketaan berarti perintah pula pada pembuatan akta perdamaian sebagai wasilah atau perantara untuk mencapai tujuan; menghindari sengketa.

Apabila perdamaian tidak disetujui oleh hakim, maka harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi* yakni harta pailit harus dijual dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur konkuren setelah dikurangi untuk pembayaran kepada kreditur yang memiliki hak *preferensi* yakni kreditur golongan istimewa. Sedangkan untuk golongan khusus dapat mengeksekusi secara langsung harta debitur yang ada ditangannya dengan laporan pertanggungjawabannya kepada kurator. Dalam hukum Islampun kreditur yang mendapati barangnya pada debitur pailit maka ia lebih berhak daripada kreditur lainnya dan ia boleh mengambilnya. Tetapi dengan syarat barang itu

²¹ *Ibid.*, hal. 50.

²² Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 46.

masih utuh, belum mengalami perubahan baik bertambah maupun berkurang. Apabila telah mengalami perubahan, maka kreditur tersebut berkongsi dengan kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pembayaran piutangnya.

Dalam pembagian harta sebelumnya debitur pailit (*mufliis*) disumpah terlebih dahulu bahwa dia tidak menyembunyikan hartanya. Sedangkan dalam ketentuan UU sumpah dibebankan kepada kreditur untuk menguatkan bukti-bukti yang ada bahwa piutang tersebut memang ada dan belum dilunasi. (pasal 115 ayat 2)²³ Pada dasarnya sumpah itu dibebankan kepada tergugat. Jadi baik dibebankan kepada debitur maupun kreditur adalah sama saja asalkan posisinya sebagai tergugat, karena dalam UU kreditur selain dapat menjadi penggugat ia juga bisa diposisikan sebagai tergugat ketika yang mengajukan permohonan adalah debitur sendiri.

C. Akibat Kepailitan

Kepailitan memiliki akibat yang sangat luas dan kompleks. Kepailitan tidak hanya berakibat pada debitur dan harta kekayaannya saja melainkan juga pihak ketiga. Debitur akan kehilangan haknya untuk mengelola hartanya secara bebas, karena debitur masih diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan. Namun sebatas jika perbuatan tersebut akan membawa keuntungan bagi harta pailit. Jika dianggap akan merugikan, maka kurator dapat meminta pembatalannya. Meskipun debitur kehilangan haknya atas harta kekayaannya, namun ia tidak kehilangan

²³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Kepailitan*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 146.

hak dan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan, yaitu dalam bidang hukum keluarga seolah-olah tidak ada kepailitan.²⁴

Pengampuan atau *curatele* antara lain dikenakan pada orang sudah dewasa yang menderita sakit ingatan serta orang dewasa yang mengobrakkan kekayaannya.²⁵ Adapun kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah *curatele* sama seperti seorang yang belum dewasa. Ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi, seorang yang ditaruh di bawah *pengampuan* dengan alasan mengobrakkan kekayaannya, menurut UU masih dapat membuat *testamen* dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan, meski harus seizin kurator (*pengampu*) dan *weeskamer* (*pengawas*).²⁶

Dalam hukum Islam, istilah *pengampuan* biasa disebut dengan *al-hajr*. *Al-hajr* berarti larangan dan pembatasan atau penyempitan.²⁷ Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan :

مَنْعُ الْإِنْسَانِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ

"Larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak secara hukum terhadap hartanya."²⁸

Istilah *al-hajr* ini dalam fiqh Islam ditemui dalam pembahasan tindakan kecakapan melakukan perbuatan hukum bagi seseorang. Orang yang berada

²⁴ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 65.

²⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 27 (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 56.

²⁶ *Ibid.*, hal. 57.

²⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 203.

²⁸ *Ibid.*

dalam pengampunan dianggap tidak sah melakukan suatu tindakan hukum seperti jual beli atau pemindahan hak milik lainnya.

Selanjutnya mengenai kecakapan seseorang dalam fiqh Islam digunakan istilah *ahliyah*. Para ushuliyun membagi kecakapan pada 2 (dua) macam, yaitu *ahliyatul wujub* (kemampuan menerima hak dan kewajiban), yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban, dan *ahliyatul adā'* (kemampuan berbuat) ialah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya, misalnya mengadakan suatu perjanjian atau perikatan.²⁹

Dalam pelaksanaannya, *ahliyatul adā'* ini kadang-kadang berhadapan dengan hal-hal yang dapat menghilangkan kemampuan bertindak atau mengurangi atau hanya merubah sebagian hukum dari tindakan tersebut. Hal-hal yang menghalangi kemampuan bertindak disebut '*awaridhul ahliyah*, ada 2 (dua) macam, yakni *samawiyah* dan *kasabiyah*.³⁰ Ahmad Azhar Basyir menyebutkan macam-macam penghalang kecakapan, yaitu : gila, seperti gila (rusak akal), mabuk, tidur, pingsan, pemboros, dungu, hutang dan sakit yang mengakibatkan kematian.³¹ Lebih lanjut disebutkan bahwa hutang yang

²⁹ Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 3 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hal. 165.

³⁰ Yang disebut halangan *samawiyah* ialah hal-hal yang berada di luar usaha dan iktihar manusia. Ada 10 (sepuluh) macam, yakni: belum dewasa, gila, kurang akal, tidur, pingsan, lupa, sakit, menstruasi, nifas dan meninggal dunia. Adapun halangan *kasabiyah* adalah perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh manusia yang dapat menghilangkan atau hanya mengurangi kemampuan bertindak, ada 7 (tujuh) macam yaitu : boros, mabuk, bepergian, lalai, bergurau (main-main), bodoh dan terpaksa (*ikrah*). Keterangan lebih lanjut lihat : Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *ibid.*, hal. 171-175.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 33.

menjadi penghalang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum ialah hutang yang sampai mengakibatkan si berutang jatuh pailit.³²

Jumhur ulama berpendapat bahwa status orang yang pailit adalah berada di bawah pengampuan (*al-hajr*) dengan berdasarkan penetapan hakim. Setelah seseorang dinyatakan pailit dan berada di bawah pengampuan, maka demi hukum ia akan kehilangan kecakapan bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya (kecuali untuk kebutuhan hidupnya yang pokok) karena hartanya menjadi hak para krediturnya. Dengan pengampuan ini ia dilarang membelanjakan hartanya seperti untuk berjual beli, hibah, wakaf dan hal-hal lain yang bersifat pemindahan hak milik yang dapat merugikan harta pailit.

Harta pailit merupakan hak bersama antara para kreditur. Namun, apabila seorang kreditur mendapati barangnya pada debitur pailit (*mufliis*), dengan syarat barang tersebut masih utuh, maka kreditur tersebut lebih berhak daripada kreditur lainnya dan ia dapat mengambilnya.³³ Namun jika telah mengalami perubahan, baik karena bertambah maupun berkurang, maka pemiliknya itu tidaklah lebih berhak atasnya; akan tetapi ia diperlakukan sama dengan orang-orang yang berpiutang.³⁴

Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UUK. Setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 56 (1)). Selanjutnya Pasal 58 (1) menyatakan :

³² *Ibid.*, hal. 36.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid XIV, cet. 2, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hal. 201.

³⁴ *Ibid.*

“Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.”³⁵

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kreditur yang memiliki hak kebendaan dapat langsung menjualnya sebagai pelunasan atas piutangnya terhadap debitur. Selain itu, kreditur juga berhak mengambil bunga serta biaya yang timbul akibat penjualan tersebut. Dalam hukum Islam, seseorang yang berhak mengambil barang yang ada pada debitur pailit adalah pemilik barang tersebut dan ia tidak berhak atas penambahan atau pengurangan yang terjadi atas barang itu. Jika barang tersebut tidak utuh lagi, maka pemilik tidak berhak lagi. Ia harus berkongsi dengan kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan piutangnya.

Demikianlah uraian tentang perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif (UU No. 4 Th. 1998) dalam hal mekanisme penyelesaian kepailitan. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis lampirkan tabel perbandingannya :

³⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit.*, hal. 27.

Tabel

Perbandingan antara hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan

No.	Hal	Hukum Islam	Hukum Positif
1	<p>Konsep kepailitan</p> <p>a. Tujuan</p> <p>b. Yang dinyatakan pailit</p> <p>c. Yang mengajukan pailit</p>	<p>Untuk menjaga kemaslahatan orang lain, yakni krediturnya</p> <p>Orang yang hutangnya lebih besar daripada harta yang dimilikinya</p> <p>Hanya krediturnya, baik sebagian maupun seluruhnya</p>	<p>Untuk mendapatkan sitaan umum atas harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan seluruh krediturnya</p> <p>Debitur yang tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo</p> <p>Boleh atas permohonan debitur sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya</p>
2	<p>Mekanisme Penyelesaian</p> <p>a. Institusi Pemutus</p> <p>b. Penyelesaian</p>	<p>Hakim yang berhak menyatakan seseorang dalam keadaan pailit</p> <p>- Kreditur mengajukan tuntutan terhadap hakim</p> <p>- Antara debitur dan kreditur dapat melakukan <i>as-sulh</i> (perdamaian)</p> <p>- Harta dibagi di antara para kreditur sesuai dengan perimbangan besar kecilnya piutang masing-masing</p> <p>- Kreditur yang mendapati barangnya pada debitur pailit dapat mengambilnya dengan syarat barang masih dalam keadaan</p>	<p>Debitur dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang (Pengadilan Niaga)</p> <p>- Debitur atau kreditur mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga</p> <p>- Diadakan rapat verifikasi atau pencocokan utang</p> <p>- Penawaran perdamaian.</p> <p>- Perdamaian dianggap sah apabila telah mendapat persetujuan dari hakim (<i>homoglas</i>).</p> <p>- Jika perdamaian bisa disetujui maka kepailitan berakhir, jika tidak maka harta</p>

	<p>utuh. Penahanan dapat dikenakan pada debitur yang diketahui bahwa dia sebenarnya mampu membayar hutangnya. Jika diketahui bahwa debitur benar-benar tidak memiliki harta konkrit, maka ia tidak boleh ditahan hanya ditunggu masa kemampuannya.</p>	<p>dalam keadaan <i>insolvensi</i>. Harta dibagi di antara kreditur sesuai dengan golongan masing-masing. Kreditur yang memiliki hak tanggungan dapat mengeksekusi secara langsung dan ia berhak atas bunga dan biaya yang timbul.</p>
3 Akibat Hukum	<p>Seseorang yang dinyatakan pailit oleh hakim maka ia dilarang <i>mentasarrufkan</i> hartanya seperti untuk jual beli, wakaf, hibah, dan lain-lain. Karena ia berada dalam status <i>al-hajr</i> (pengampuan hakim). Seluruh hartanya menjadi hak para krediturnya, kecuali kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, buku-buku, perlengkapan kerja yang sangat diperlukan.</p>	<p>Debitur pailit akan kehilangan kebebasannya dalam penggunaan hartanya. Debitur masih diperbolehkan melakukan transaksi-transaksi jika dipandang dapat mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Jika tidak, maka dapat dibatalkan oleh kurator. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur baik pada saat pernyataan pailit itu diputuskan maupun yang diterangkan selama kepailitan berlangsung. Adapun barang-barang yang tidak dikenai pailit adalah alat perlengkapan tidur, perlengkapan kerja, buku-buku, gaji, uang nafkah, uang dari hasil anak-</p>

		<p>anakny.</p> <p>- Keputusan pailit mengakibatkan keputusan mengenai harta kekayaan yang ada sebelumnya menjadi gugur.</p> <p>- Debitur tidak berhak menentukan kelanjutan perjanjian-perjanjian yang diadakan sebelum putusan pailit, dalam hal ini kuratorlah yang berhak memutuskan.</p>
--	--	--

Sumber : dari data yang diolah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perbandingan antara ketentuan kepailitan dan mekanisme penyelesaiannya menurut hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1998, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep kepailitan baik dalam hukum Islam maupun UU pada dasarnya adalah hampir sama. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk melindungi kepentingan para krediturnya. Perbedaan terletak pada pengukuran seseorang dikatakan pailit. Dalam hukum Islam orang yang pailit adalah orang yang hutangnya lebih besar daripada harta yang dimiliki. Sedangkan dalam UU tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga memungkinkan penafsiran lain terhadap ketentuan yang ada.
2. Dalam mekanisme penyelesaian kepailitan antara hukum Islam dan UU memiliki persamaan juga perbedaan. Persamaannya adalah lembaga yang berwenang memutuskan perkara kepailitan adalah pengadilan, dan dalam hukum keduanya menawarkan penyelesaian berupa perdamaian, hanya saja menurut hukum Islam tidak memerlukan pengesahan dari hakim seperti ketentuan yang ada dalam UU. Perbedaannya adalah dalam hukum Islam seseorang yang pailit kemudian diketahui bahwa sebenarnya dia mampu untuk melunasi hutang-hutangnya namun tidak melakukannya,

maka hakim boleh menahannya. Sedangkan dalam ketentuan UU adanya keputusan pailit maka keputusan-keputusan yang ada sebelumnya yang menyangkut harta kekayaan debitur menjadi gugur, termasuk hukuman paksaan badan harus dibatalkan. Kemudian apabila debitur pailit (*mufliis*) telah terbukti bahwa dia benar-benar tidak memiliki harta riil maka ia dibebaskan dan tidak boleh dipaksa melunasi hutang-hutangnya hanya ditunggu sampai masa kemampuannya. Hal seperti ini tidak ditemukan dalam ketentuan UU.

3. Kepailitan baik menurut hukum Islam maupun undang-undang memiliki akibat yang hampir sama yakni debitur pailit statusnya berada di bawah pengampuan sehingga ia akan kehilangan hak dan kecakapannya dalam menggunakan hartanya. Hanya saja, dalam undang-undang masih memperbolehkan penggunaan harta tersebut selama dapat mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Selain itu dalam undang-undang juga dijelaskan lebih rinci tentang akibat-akibat yang lain terutama terhadap pihak ketiga.

- B. Saran-saran**
1. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mencoba untuk menganalisis tentang mekanisme penyelesaian kepailitan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yakni UU No. 4 Tahun 1998. Mekanisme penyelesaian kepailitan tersebut hendaknya tidak kita ketahui secara teorinya saja, tetapi juga dalam prakteknya. Oleh karena itu, perlu

diadakan suatu penelitian lapangan, agar kita dapat mengetahui secara langsung dalam prakteknya seperti apa. Apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau bahkan menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada.

2. Peraturan mengenai kepailitan ini hendaknya perlu dikaji kembali, karena selama ini kendala yang dialami dalam masyarakat adalah mengenai sosialisasi yang belum mencapai titik maksimal. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang belum mengerti atau bahkan buta dalam hal hukum khususnya hukum kepailitan. Selain masalah tersebut, juga masalah biaya yang relatif mahal sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat kecil untuk menempuh jalur ini. Di samping itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya, sehingga masalah tidak cepat terselesaikan. Padahal azas peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah hukum, hendaknya lebih responsif terhadap berbagai masalah baru yang muncul dan akan terus berkembang. Solusi dan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu hendaknya perlu diamati dan diperhatikan terutama permasalahan yang berkaitan dengan kepailitan ini. Jangan sampai penyelesaiannya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia terutama norma agama Islam.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Meskipun jauh dari kata sempurna, namun semata-mata karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sendiri. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis hanya bisa berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya rabbal 'alamiin*.

Purwokerto, 10 September 2005

Penulis,

Umi Fitrianiingsih
NIM. 01265035

DAFTAR PUSTAKA



- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 1998.
- An-Naisaburi, Imām Abū Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz I, Semarang: Toha Putra, t.t.
- _____ , *Shahih Muslim*, juz II, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Anshori, Abū Yahyā Zakaria, *Fath al-Wahab bi Syarh Manhāj at-Tullāb*, juz I-II, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asikin, Zaenal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Asqolany, Imām Abī al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Bulūghul Maram min Adillatil Ahkām*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1995.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. 2, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari’at)*, cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Fathurrahman, dan Yahya, Muhtar. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 3, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994. ✓
- Hadisoecipto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet. 2, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1998.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, t.tp: Bayu Media, 2003.
- Hasan, Ahmad. *Terjemah Bulughul Maram*, Bangil: Pustaka Tamam, 1958.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. /
- Ibnu Mājah, Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, jilid III, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Jaziry, Abdurrahmān. *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, jilid II, cet. 6, Mesir: Maktabah at-Tijāriyāt al-Kubrā, t.t.
- Kamali, Muhammad Hasyim. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, cet. 1, terj. Noorhadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. /
- M. Situmorang, Victor dan Soekarso, Hendri. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994. /
- Muchtar, Kamal, dkk. *Ushul Fiqh*, jilid II, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. /
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, cet. 1, terj. Masykur A.B, et. al. Jakarta: Lentera, 2002. ✓
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996. ✓
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustafa, Adib Bisri et.al. *Tarjamah Shahih Muslim*, jilid III, cet. 1, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, jilid VIII, Jakarta: Djambatan, 1992. /
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Thahiriyah, 1976. /
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kepailitan*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. /
- Rifa'i, Muhammad, et.al. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, jilid III, cet. 1, terj. MA. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid XIV, cet. 2, terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Shiddieqy, Hasby. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1978. /

- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*, ✓
 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Sonhaji, Abdullah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, jilid III, Semarang: CV. Asy-
 Syifa, 1993.
- Subekti dan Tjitro Sudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 29, ✓
 Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 27, Jakarta: Intermasa, 1995. ✓
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, Jakarta: PT ✓
 RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, jilid II, Mesir: Maktabah Mustafa al-Bābi
 al-Khalabi wa Aulādihi, 1952.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994. ✓
- Syaltout, Mahmoud dan As-Sayis, M. Ali. *Perbandingan Madzhab dalam
 Masalah Fiqh*, terj. Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1973. ✓
- Syaukani, Imam Muhammad. *Nailul Authar*, jilid V, terj. Adib Bisri Mustofa
 et.al., Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar
 Bahasa Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Tirmidzi, Ibnu Abbas ibnu Isa ibnu Isa bin Suraih. *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar
 al-Fikr, t.t.
- UUI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990. ✓
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
 1991.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan
 Terjemahnya*, Jakarta, 1971. ✓
- Zuhailly, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. 3 Damaskus: Dar al-Fikr,
 1979.
- Zuhri, Muhammad. *Fiqh Empat Madzhab*, jilid III, cet. 1, Semarang: CV. Asy-
 Syifa, 1994.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAHAN PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG
TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. Bahwa untuk memelihara kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan perekonomian nasional perlu diusahakan tetap dapat berkembang dengan wajar;
- b. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk merusak kegiatannya, dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat;
- c. bahwa penyelesaian utang piutang dikalangan dunia usaha, besar artinya dalam upaya pemulihan kegiatan usaha pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, sedang Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissement-Vesrdening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348) sebagian besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tersebut;

d. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan dunia usaha dalam mengatasi persoalan yang mendesak, yaitu penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, dipandang perlu menetapkan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Ne-

gara Nomor 3761) ditetapkan menjadi Undang-undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Setember 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998
NOMOR 135

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1998**

**TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG
TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG**

UMUM

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam rangka ini perlu diusahakan agar kehidupan perekonomian nasional tetap dapat berkembang dengan wajar.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka kepada kreditur.

K keadaan ini telah melahirkan akibat berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, antara lain hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya.

Oleh karena itu, untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan sarana hukum yang mendukungnya.

Pada saat ini, sarana hukum yang tersedia adalah Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 848), yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berhubung dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera mengatasi masalah tersebut diatas, Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3778**

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1998
TANGGAL 9 September 1998

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR I TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG
KEPAILITAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa gejala moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur,
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif;
- c. bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
- d. bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu *Faillissements-Verodening* atau Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang - piutang tadi;
- e. bahwa untuk mengatasi gejala moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang

- f. *sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan;*
- f. bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk dibidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya;
- g. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut diatas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348), dan menetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348);
3. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement. Staatsblad 1926 Nomor 559 juncto Staatsblad 1941 Nomor 44);
4. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 2951);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG
KEPAILITAN**

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dan menambah ketentuan baru dalam Undang-undang tentang Kepailitan, sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

2. Mengubah ketentuan Pasal 2, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
- (2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
- (3) Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal debitur adalah tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.
- (5) Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya."

3. Mengubah ketentuan Pasal 3, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau misterinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta."

4. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui Panitera

(2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(3) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 2 X 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

(5) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

(7) Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh firma."

5. Mengubah ketentuan Pasal 5, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56A, Pasal 66, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 197 dan Pasal 205 harus diajukan oleh seorang penehat hukum yang memiliki izin praktek."

6. Mengubah ketentuan Pasal 6, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Pengadilan :

- a. wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau Kejaksaan;

b. dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keterangan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

(3) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

(4) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan.

(5) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(6) Dalam jangka waktu paling lambat 2X24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditolak, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut."

7. Mengubah ketentuan Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruhnya kekayaan debitur; atau
- b. menunjuk kurator sementara untuk :

- 1) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
- 2) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggabungan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan."

8. Mengubah ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

"Pasal 9

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi dan kepada pihak terkasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1X24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

(3) Dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kassi didaftarkan, Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung.

"Pasal 10

(1) Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2X24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 2X24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera, pemohon, termohon dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan putusan yang mendasari putusan tersebut.

"Pasal 11

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

9. Mengubah ketentuan Pasal 12, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12"

- (1) *Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pembebasan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*
- (2) *Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetap wasah dan mengikat bagi debitur."*

10. Mengubah ketentuan Pasal 13, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13"

(1) Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat :

- a. seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan dan
 - b. kurator
- (2) Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.
- (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut :

- a. ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b. identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
- c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
- d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
- e. identitas Hakim Pengawas."

11. Menghapus Pasal 14 A.

12. *Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan menambahkan tiga ketentuan baru yang dijadikan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berbunyi sebagai berikut :*

"Pasal 15"

- (1) Hakim memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, dan membebarkannya kepada debitur.
- (2) Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
- (3) Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (4) Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim mengeluarkan fiat eksekusi."

13. Mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18"

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (2) Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya."
14. Mengubah ketentuan Pasal 36, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 36"

- (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.

(4) Apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan."

15. Mengubah ketentuan Pasal 41, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

(1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-undang."

16. Mengubah ketentuan Pasal 42, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42

Apabila perbuatan hukum yang merugikan para kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut :

a. merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;

b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih ;

c. dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap :

1) suami atau isterinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga ;

2) suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam rangka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

d. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap :

1) anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut ;

2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal yang disetor;

3) perorangan yang suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta se-

(5) Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan pada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut.

(6) Apabila kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

(7) Hakim pengawas selambat-lambatnya 1(satu) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditur dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

(8) Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan dimaksud dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) diajukan kepada Hakim Pengawas.

(9) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Hakim Pengawas mempertimbangkan :

- a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- b. perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga dimaksud;
- c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
- d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitur serta pembebasan harta pailit.

(10) Putusan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur, dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur.

(11) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.

(12) Terhadap putusan Hakim Pengawas, Kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud

sud dalam ayat (6) atau kurator dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak putusan ditetapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan.

(13) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

22. Mengubah ketentuan Pasal 57, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 57

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulai keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).

(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut.

(3) Setiap waktu kurator dapat membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut."

23. Mengubah ketentuan Pasal 58, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 58

(1) Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada

kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.

- (2) Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan, pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi pemegang hak agunan atas panenan.
- (4) Apabila hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang."

24. Mengubah ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 65

- (1) Apabila ada saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 148 Reglemen Indo-nesia yang Diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement) atau Pasal-Pasal 166, 167 dan 176 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewestwn).
- (2) Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum diluar kedudukan hukum Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi."

25. Mengubah judul Bagian Ketiga Paragraf 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Paragraf 2
tentang Kurator"**

26. Mengubah ketentuan Pasal 67, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 67

- (1) Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
 - (2) Dalam melakukan tugasnya, kurator :
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepalitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan harta pailit.
 - (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
 - (4) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
 - (5) Untuk menghadap dimuka Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan pitang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)."
27. Menambah beberapa ketentuan baru diantara Pasal 67 dan Pasal 68, yang dijadikan Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 67A

- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, adalah :
 - a. Balai Harta Peninggalan ; atau

b. Kurator lainnya.

(2) Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah :

- a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit; dan
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

"Pasal 67B

(1) Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangakat kurator lain dan atau mengangakat kurator tambahan :

- a. atas permintaan kurator sendiri;
- b. atas permintaan kurator lainnya, jika ada;
- c. atas usulan Hakim Pengawas; atau
- d. atas permintaan debitur yang pailit.

(2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangakat kurator atas permintaan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

"Pasal 67C

Kurator bertanggungjawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

"Pasal 67D

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69, dalam putusan pailit dicantumkan pula besarnya imbalan jasa bagi kurator."

28. Mengubah ketentuan Pasal 69, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 69

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman."

29. Menambah 2 (dua) ketentuan baru diantara Pasal 70 dan 71 yang dijadikan Pasal 70A dan Pasal 70B, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 70A

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para kurator.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

"Pasal 70B

- (1) Setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.
 - (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."
30. Mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 72

- (1) Setelah pencocokan uang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib memenawarkan kepada para kreditur untuk membentuk Panitia Kreditur secara tetap.
- (2) Atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat kreditur, Hakim Pengawas :

- a. mengganti panitia kreditur sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara; atau
- b. membentuk panitia kreditur, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur."

31. Menambah ketentuan baru dinatar Pasal 77 dan Pasal 78, yang dijadikan Pasal 77A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 77A

- (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator wajib memberitahukan kepada kreditur dengan surat tercatat atau melalui kurir."

32. Mengubah ketentuan Pasal 78, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 78

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, segala putusan rapat kreditur ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditur dan/atau kuasa para kreditur yang hadir pada rapat yang bersangkutan.

(2) Perhitungan jumlah hak suara kreditur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit ditetapkan, tidak memiliki hak suara."

33. Mengubah ketentuan Pasal 90, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 90

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan pe-nyegelan atas harta pailit.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pengganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat."

34. Mengubah ketentuan Pasal 95, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 95

- (1) Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat Panitia Kreditur, persetujuan untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Hakim Pengawas."

35. Mengubah ketentuan Pasal 98 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 98

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalih-kan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

36. Mengubah ketentuan Pasal 104, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 104

(1) Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan :

a. batas akhir pengajuan tagihan
b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.

(2) Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b diatas."

37. Mengubah ketentuan Pasal 109, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 109

(1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dibutuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

(2) Apabila kurator hanya membantuh adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya."

38. Mengubah ketentuan Pasal 124, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 124

(1) Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

(2) Terhadap bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.

(3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang."

39. Mengubah ketentuan Pasal 128, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang memiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya."

40. Mengubah ketentuan Pasal 129 dengan menambah ketentuan baru yang diwujudkan Pasal 129 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 129

(1) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan."

41. Mengubah ketentuan Pasal 139 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 139

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 128, apabila terdapat bantahan terhadap hak para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panen

dan kreditur yang diistimewakan, termasuk para kreditur dan haknya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut."

42. Mengubah ketentuan Pasal 141, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 141

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pihak konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

43. Mengubah ketentuan Pasal 142, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 142

(1) Apabila lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada Rapat Kreditur dan mewakili paling sedikit ½ (satu perdua) dari jumlah pihak para kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari dihitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.

(2) Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutannya pada pemungutan suara pertama."

44. Menghapus ketentuan Pasal 149 ayat (3).

45. Mengubah ketentuan Pasal 151, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 151

Kasasi atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan Pasal 149 ayat (1), berlaku pula dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

46. Mengubah ketentuan Pasal 162 ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 162

Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)."

47. Mengubah ketentuan Pasal 170 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 170

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1), kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila :

- a. usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan."

48. Mengubah ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 182

(1) Terhadap penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3), kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.

- (2) Kasasi atau putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau kreditor untuk didengar."

49. Mengubah judul BAB KEDUA Tentang Pengunduran Pembayaran, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB KEDUA TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG"

50. Mengubah ketentuan Pasal 212, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 212

Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren."

51. Mengubah ketentuan Pasal 213, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 213

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 harus diajukan debitur kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ditandatangani olehnya dan oleh penasehat hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 beserta surat-surat bukti selayaknya.
- (2) Pada surat permohonan tersebut di atas dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212.

- (13) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 6 ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

52. Mengubah ketentuan Pasal 214, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 214

- (1) Surat permohonan berikut lampirannya, harus disediakan di Kepaniteraan, agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak pihak yang berkepentingan.
- (2) Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.
- (3) Segera setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan."

53. Mengubah ketentuan Pasal 215, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 215

- (1) Pengurus wajib segera mengemukakan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
- (2) Apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam

...jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

54. Mengubah ketentuan Pasal 216, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 216

Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang dimaksudkan dalam Pasal 215 ayat (1) diselenggarakan."

55. Mengubah ketentuan Pasal 217, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 217

- (1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1), Pengadilan harus memeriksa debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan para kreditur yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, dan setiap kreditur berhak untuk hadir dalam sidang tersebut sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- (2) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan dalam Pasal 252 telah dipenuhi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, atau jika kreditur konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitor para kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- (4) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui, maka penundaan tersebut berikut penpanjangannya tidak boleh

...melalui 2/3 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.

(5) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut penpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan perselisihan yang timbul antara pengurus dan para kreditur konkuren tentang hak suara kreditur tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas.

6. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu."

56. Menambah 5 (lima) ketentuan baru diantara Pasal 217 dan Pasal 218 yang dijadikan Pasal 217A, Pasal 217B, Pasal 217C, Pasal 217D dan Pasal 217E, yang berbunyi sebagai berikut

"Pasal 217A

- (1) Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau penpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan Pengadilan, yang harus menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam surat kabar harian di mana pemohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diumumkan berdasarkan Pasal 215.

- (1) Pengadilan harus mengangkat Panitia Kreditur apabila :
- a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang dalam jumlah besar atau bersifat rumit ; atau
 - b. pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

(2) Pengurus dalam menjalankan jabatannya wajib menerima serta mempertimbangkan rekomendasi Panitia Kreditur.

Pasal 217C

(1) Panitia Pengadil an wajib mengadakan daftar umum dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang :

- a. tanggal diberikan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang; dan tanggal-tanggal diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya;
- b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
- c. nama Hakim Pengawas dan pengurus yang diangkat;
- d. ringkasan isi perdamaian tersebut oleh Pengadilan;
- e. pengakhiran perdamaian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung .

(3) Panitia Pengadil an wajib menyediakan daftar umum yang dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dipungut biaya.

"Pasal 217D

(1) Jika diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi-saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.

(2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, maka berlaku ketentuan dalam hukum acara perdata terhadap hal tersebut.

(3) *Suami/istri atau mantan suami/istri, anak-anak dan keturunan selanjutnya, dan orangtua, kakak - nenek debitur dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi keaksian.*

Pasal 217E

(1) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, diangkat pengurus.

(2) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur

(3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :

a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur .

b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman

(4) Pengurus bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur .

(5) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang harus dicantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitur termasuk imbalan jasa bagi pengurus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman."

57. Menghapus ketentuan Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 221.

58. Mengubah ketentuan Pasal 222, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 222

(1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pengurus.

(2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(3) *Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat 2 dapat diganti atau ditambah oleh Hakim Pengawas atas permintaan kreditor konkuren, dan persetujuan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan kreditor tersebut dalam rapat kreditor dengan suara terbanyak biasa*

59. Mengubah ketentuan Pasal 233, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 233

- (1) Dalam putusan yang memberi penundaan kewajiban pembayaran utang Pengadilan dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditor.
- (2) Hakim Pengawas dapat melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap waktu selama adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, berdasarkan :
 - a. prakarsa Hakim Pengawas;
 - b. Permintaan pengurus; atau
 - v. Permintaan satu atau lebih kreditor.

60. Mengubah ketentuan Pasal 224 , sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 224

- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah diberikan, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitor dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan para kreditor.

(3) *Para ahli harus menyediakan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di kantor Panitia agar dapat diperiksa umum tanpa biaya, dan tiada biaya dipungut untuk menyediakan laporan tersebut.*

(4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 berlaku pula bagi para ahli*

61. Mengubah ketentuan Pasal 225, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 225

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitor, dan laporan tersebut harus disediakan pula di kantor Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3).
 - (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas
62. Mengubah ketentuan Pasal 226, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 226

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, maka debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika debitor melanggar ketentuan ini. Pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.
- (2) Kewajiban – kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dinulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sepanjang hal itu menguntungkan harta debitor.
- (3) Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor.
- (4) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perlu diberikan agunan, debitor dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan, gadai atau hak

agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(5) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang."

63. Mengubah ketentuan Pasal 228, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 228

(1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan.

(2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sitaan yang telah dipasang berakhir segera setelah ditetapkan nya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, Pengadilan, jika masih diperlukan, wajib menetapkan pengangkatan sitaan yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitor.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 2 berlaku pula terhadap eksekusi dan sitaan yang telah dimulai atas barang yang tidak dibebani agunan sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus didistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Undang-undang."

64. Mengubah ketentuan Pasal 230, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 230

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 231A, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

- a. tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau tagihan yang didistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitor.
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar, dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan tersebut yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk didistimewakan

(2) Dalam hal kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk menjamin tagihan, maka para kreditur yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak sebagai kreditur konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku."

65. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 56A berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan kreditur yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang utang."

66. Mengubah ketentuan Pasal 234, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 234

- (1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren.

(4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan."

67. Mengubah ketentuan Pasal 237, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 237

(1) Segera setelah penundaan kewajiban pembayaran utang dimulai, maka debitur berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 226 dan tenggang waktu yang telah disetujui atau yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa bagaimanapun juga hubungan kerja itu boleh diakhiri dengan pemberitahuan penghentian hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

(2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitur."

68. Mengubah ketentuan Pasal 240, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 240

(1) Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang utang diberikan, penundaan kewajiban pembayaran utang itu

dapat dakhiri, baik atas permintaan Hakim Pengawas, atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan sendiri, dalam hal :

a. debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;

b. debitur mencoba merugikan para krediturnya;

c. debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1);

f. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;

e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang ; atau

f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya.

(2) Dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.

(3) Pemohon, Debitur dan Pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana dimaksud mestinya, dan panggilan dikeluarkan oleh Panitera pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

(4) Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.

(5) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal ini, debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

(6) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

"Pasal 241

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang."

70. Mengubah ketentuan Pasal 243, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 243

(1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 214 ayat (3). Pengadilan wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis, bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.

(2) Jika diperlukan, Pengadilan kemudian akan menetapkan selekasnya tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditur wajib dipanggil oleh pengurus."

71. Mengubah ketentuan Pasal 246, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 246

(1) Jika kepailitan dinyatakan sesuai ketentuan bab ini, atau dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pengakhiran suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. jangka waktu tersebut dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung telah dimulai sejak pemulaan berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. kurator mempunyai kewenangan yang diberikan kepada pengurus sesuai Pasal 226 ayat (1);
- c. perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur setelah diberi kewenangan oleh pengurus untuk melakukan nya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, utang harta debitur yang

terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;

e. *penundaan Debitur yang timbul selama jangka waktu pemberian kewajiban pembayaran utang tanpa adanya pemberian kewenangan oleh Pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitur, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitur.*

(2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pwnb diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya, maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang berikutnya."

72. Mengubah ketentuan Pasal 247, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 274

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku mutatis mutandis terhadap imbalan jasa bagi pengurus.
- (2) Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan Pasal 224, ditentukan oleh pengurus."

73. Mengubah ketentuan Pasal 250, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 250

- (1) Apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 atau tanggal kemudiam dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4).
- (2) Rencana perdamaian harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan biaya dan disampaikan kepada Hakim Pengawas, dan pengurus serta ahli, bila ada, secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia."

"Pasal 252

(1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitia maka Pengadilan harus menentukan :

- a. hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus;
- b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.

(2) Sedikitnya harus ada waktu 14 (empat belas) hari antara tanggal yang tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf b."

75. Mengubah ketentuan Pasal 253, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 253

(1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 215.

(2) Pengurus juga wajib memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua kreditur yang diketahuinya, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan Pasal 254 ayat (2).

(3) Para kreditur dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seseorang kuasa berdasarkan surat kuasa tertulis.

(4) Pengurus dapat mensyaratkan agar debitur memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya-biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut."

76. Mengubah ketentuan Pasal 254, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Tagihan-tagihan harus dijalankan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan ataupun bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti itu.

2) Tagihan-tagihan yang tidak terkena penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan apabila tagihan-tagihan tersebut telah diajukan, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku juga terhadap tagihan tersebut, dan terhapuslah setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lain.

3) Ketentuan tentang hapusnya setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku jika tagihan itu ditarik kembali sebelum pemungutan suara dimulai.

4) Terhadap tagihan-tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kreditur dapat meminta tanda terima dari pengurus."

77. Mengubah ketentuan Pasal 261, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 261

1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4), atas permintaan pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.

2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 253."

79. Mengubah ketentuan Pasal 264, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Hakim Pengawas harus menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditur yang tagihannya dibantah itu, dapat ikut serta dalam pemungutan suara."

80. Mengubah ketentuan Pasal 265, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 265

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui hadir pd rapat permusyawaratan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 142 dan Pasal 143 berlaku pula dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagai berikut :

"Pasal 266

- (1) Risalah rapat permusyawaratan hakim harus mencantumkan isi rencana, nama para kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan kreditur beserta hasil pemungutan suara dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.
- (2) Daftar para Kreditur yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitia serta harus dilampirkan pada risalah rapat yang bersangkutan.
- (3) Salinan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selama 8 (delapan) hari harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh umum tanpa biaya."

82. Mengubah ketentuan Pasal 267, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Debitur dan kreditur yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadil an agar risalah rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas secara khilaf telah dianggap sebagai ditolak.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan kepada Pengadil an.
- (3) Jika Pengadil an membuat koreksi pada risalah, maka dalam putusan yang sama Pengadil an harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilakukan antara 8 (delapan) hari dan 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadil an yang mengoreksi risalah tersebut diberikan.
- (4) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada para kreditur tentang putusan Pengadil an sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan putusan ini berakibat bahwa pernyataan pili t berdasarkan Pasal 274 ayat (1) menjadi batal dan tidak berlaku karena hukum."

83. Mengubah ketentuan Pasal 268, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 268

- (1) Apabila r encana a perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadil an pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang dicantumkan tersebut pengurus serta kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak rencana perdamaian.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 148 ayat (2) berlaku terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1)
- (3) Pengadil an menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditur."

84. Mengubah ketentuan Pasal 269, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"BAB KETIGA
TENTANG
PENGADILAN NIAGA**

Pasal 280

- (1) Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 281

- (1) Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Kep. Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Sebelum Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pembentukan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 282

- (1) Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2), Ketua

Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang ad tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita.

Pasal 283

- (1) Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
 - b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
 - c. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga
- (3) Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama dapat juga diangkat seseorang yang ahli sebagai hakim ad hoc.

Pasal 284

- (1) Kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pasal 285

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk

Pasal 286

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
 - (2) Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan, apabila :
 - a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang ap diketahui pd tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
 - b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.
- #### Pasal 287
- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh ketentuan hukum yang tetap.
 - (3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera.
 - (4) Panitera mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
 - (5) Panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1X24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

"Pasal 288

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan kepada termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4).
 - (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Panitera menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali beserta bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2X24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
 - (3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
 - (4) Panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- #### Pasal 289
- (1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.
 - (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
 - (3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut."

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku setelah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 1998
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

SAADILLAH MURSJID

-00000-

Lampiran II:

CHECK LIST

**PERMOHONAN PERNYATAAN KEPAILITAN PENGADILAN
NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

CATATAN
1. Surat permohonan serta dokumen-dokumen atau surat-surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak, serta ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis dan Arsip.
2. Salinan/Dokumen atau surat-surat yg berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang/Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat:
3. Salinan/Dokumen atau surat-surat yg dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan selanjutnya diterjemahkan oleh Penterjemah resmi kedalam Bahasa Indonesia, demikian pula terhadap Salinan/Dokumen dan surat-surat yang menyangkut kedalam Bahasa Indonesia;

PERMOHONAN DARI KREDITUR

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;

2. Izin Pengacara/Kartu Pengacara;

3. Surat Kuasa Khusus;

4. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan)/Yayasan/Asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan an paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan di-daftarkan;

5. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement), atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya Utang;

6. Perincian Utang yang tidak terbayar

7. Nama serta alamat masing-masing Kreditur/Debitur;

**PERMOHONAN DARI DEBITUR
(PER-ORANGAN)**

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;

2. Izin Pengacara/Kartu Pengacara;

3. Surat Kuasa Khusus;

4. Surat Tanda Bukti diri suami/istri yang masih berlaku (KTP/PASPORT/SIM) dan Akta Perkawinan suami istri;

5. Persetujuan suami istri;

6. Daftar asset dan tanggung jawab;

7. Neraca pembukuan terakhir (dalam hal Perorangan memiliki Perusahaan);

**PERMOHONAN DARI DEBITUR
(PERSEROAN TERBATAS)**

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
2. Izin Pengacara/Kartu Pengacara;
3. Surat Kuasa Khusus;
4. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
5. Putusan Sah Rapat Umum Pemegang Saham (R.U.P.S) terakhir;
6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
7. Neraca Keuangan Terakhir;
8. Nama serta alamat semua Debitur dan Kreditur;

**PERMOHONAN DARI DEBITUR
(YAYASAN/ASOSIASI)**

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
2. Izin Pengacara/Kartu Pengacara;
3. Surat Kuasa Khusus;
4. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh Instansi yang berwenang, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
5. Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan Pernyataan Permohonan Pailit;
6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
7. Neraca Keuangan Terakhir;
8. Nama serta alamat semua Debitur dan Kreditur;

PERMOHONAN DARI DEBITUR
(PERKONGSIAN/PARTNER)

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
2. Izin Pengacara/Kartu Pengacara;
3. Surat Kuasa Khusus;
4. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
5. Neraca Keuangan Terakhir;
6. Nama serta alamat semua Debitur dan Kreditur;

PERMOHONAN DARI DEBITUR
(KEJAKSAAN/BANK INDONESIA/BAPEPAM)

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
2. Surat Tugas/Surat Kuasa;
3. Izin Pengacara/Kartu Pengacara;
4. Surat Kuasa Khusus;
5. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan)/ Bank/Perusahaan efek yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
6. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement), atau bukti lainnya yg menunjukkan adanya utang;
7. Perincian Utang yg telah jatuh tempo/tidak terbayar;
8. Neraca Keuangan Terakhir;
9. Daftar asset dan Tanggungan;
10. Nama serta alamat semua Debitur dan Kreditur;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umi Fitriainingsih
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas / 1 Juli 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
Alamat : Jl. KS. Tubun No. 4 RT 08 RW III Bobosan
Purwokerto Utara
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Achmad Wahidin
Pekerjaan : Wiraswasta
b. Ibu : Sudjirah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan :
- SDN Bobosan III tamat tahun 1995
- SLTP 4 Purwokerto tamat tahun 1998
- SMK Al-Hikmah Sirampog Brebes tamat tahun 2001
- S-1 STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2005

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 10 September 2005

Penulis,



Umi Fitriainingsih
NIM. 01265035